

**TINJAUAN YURIDIS TERNAK SAPI SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT**

TESIS

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M. Kn)
dalam bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

KHOIRUL ANWAR SIREGAR
NPM: 2420020031



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **KHOIRUL ANWAR SIREGAR**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2420020031**
Prodi/Konsentrasi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Ternak Sapi Sebagai Objek
Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit**

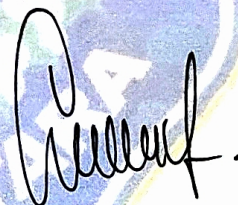
Pengesahan Tesis
Medan, Rabu 12 Agustus 2026
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.KN



Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.KN

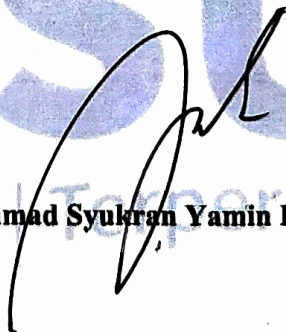
Diketahui:

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum



Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, SH., M.kn

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT**

KHOIRUL ANWAR SIREGAR

NPM: 2420020031

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Magister Kenotariatan Program Sekolah Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan
Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (MKn).

Pada Hari Rabu 12 Agustus 2026

Komisi Penguji:

1. **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn** 1.
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris
3. **Dr. Isnina, S.H., M.H** 3.
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN
TINJAUAN YURIDIS TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 12 Agustus 2026

Penulis



KHOIRUL ANWAR SIREGAR

NPM: 2420020031

Unggul | Cerdas | Terpercaya

TINJAUAN YURIDIS TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

**Khoirul Anwar Siregar
NPM : 2420020031**

ABSTRAK

Ternak sapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berperan penting dalam kegiatan pembiayaan sektor peternakan. Dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, sapi bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Namun demikian, penggunaan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan berbagai persoalan yuridis, terutama terkait dengan status hukum, penguasaan objek jaminan, pemeliharaan, risiko kematian, serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit serta menganalisis implikasi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi sah sebagai objek jaminan fidusia karena tergolong benda bergerak berwujud bernilai ekonomi tinggi, dengan mekanisme dimulai dari perjanjian kredit, pembuatan akta oleh Notaris, hingga pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia diwujudkan melalui kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, sedangkan pemberi fidusia dilindungi melalui hak penguasaan fisik ternak. Terdapat kendala yuridis berupa tidak adanya pengaturan khusus terkait benda bergerak yang hidup dan kendala teknis berupa sulitnya pengawasan dan risiko force majeure, serta kendala operasional berupa rendahnya literasi hukum peternak dan tingginya biaya pendaftaran. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi pengaturan hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Ternak sapi

A JURIDICAL REVIEW OF CATTLE AS FIDUCIARY COLLATERAL OBJECTS IN CREDIT AGREEMENTS

ABSTRACT

Cattle have high economic value and play an important role in financing activities in the livestock sector. In banking and financing institutions, cattle can be used as fiduciary collateral in credit agreements. However, the use of cattle as fiduciary collateral raises various legal issues, particularly related to legal status, control of the collateral object, maintenance, risk of death, and legal protection for creditors and debtors.

This study aims to examine the legal status of cattle as fiduciary collateral in credit agreements and analyze its legal implications based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and related laws and regulations. This study uses the theory of legal certainty, legal protection theory, and legal benefit theory with normative legal research methods using statutory and conceptual approaches.

The research findings indicate that cattle are valid as fiduciary objects because they qualify as tangible movable property with high economic value. The mechanism begins with a credit agreement, followed by the drafting of a deed by a Notary, and concludes with registration at the Fiduciary Registration Office. Legal protection for the fiduciary recipient is realized through the executorial power of the fiduciary certificate, while the fiduciary grantor is protected through the right of physical possession of the livestock. Several obstacles were also identified: juridical obstacles in the form of the absence of specific regulations concerning living movable objects, technical obstacles in the form of difficulties in supervision and the risk of force majeure, and operational obstacles in the form of low legal literacy among farmers and high registration costs. Accordingly, optimization of legal regulations and the application of the precautionary principle are required in the use of cattle as fiduciary collateral objects in credit agreements.

Keywords : Fiduciary Guarantee, Credit Agreement, Livestock

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji serta rasa syukur khadirat ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Ternak Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M. Kn) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis besar hati akan menerima segala masukan-masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulisan di kemudian hari.

Dalam penulisan tesis penulis banyak menghadapi berbagai macam kesulitan tetapi berkat adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga

penulis dapat melanjutkan studi. Terimakasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

2. Bapak Dr. Marah Doly Nasution, M.Si., Bapak Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kepemimpinan, dukungan serta komitmen dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan tesin ini.
3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S. H., M. Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S. H., M. Hum., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Penguji II dalam memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S. H., M. Kn., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku dosen Penguji I dalam memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S. H., M. Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku dosen Pembimbing I

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S. H., M. Kn., selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku dosen Penguji III dalam memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Staf Biro Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Bakti tulus penulis yang teristimewa kepada Orang Tua penulis, Ayah H. Lontung Siregar dan Ibu Hj. Lamsahari Harahap yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat, dukungan, kasih sayang yang tidak dapat digantikan dengan apapun dari awal proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, serta kepada abang saya Irham Rosadi Siregar, S. E., abang saya Syahfinal Ade Putra Siregar, S. E., dan adik saya Ardian Rahmad Sakban Siregar yang selaku memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada saya penulis.

12. Kepada Kasih, S. H. M.Kn., Dedek Setianto, S. H., Muhammad Rizqi M, S. H., Muhammad Alfurqon, S. H., Risky Andrean Satria Pohan, S. H., serta rekan mahasiswa/mahasiswa khususnya Kelas B-M.Kn stambuk 2024 Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan, 27 Januari 2026

Penulis

KHOIRUL ANWAR SIREGAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	14
1. Kerangka Teori	15
a. Teori Kepastian Hukum.....	16
b. Teori Perlindungan Hukum	18
c. Teori Kemanfaatan Hukum	21
2. Kerangka Konsepsi.....	22
a. Perjanjian Kredit	23
b. Jaminan Fidusia	25
c. Objek Jaminan Fidusia	27
d. Ternak sapi	29
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Pendekatan Penelitian	32
4. Sumber Data	33
5. Alat Pengumpul Data.....	34
6. Analisis Hasil Penelitian.....	35

BAB II	KEDUDUKAN DAN MEKANISME PEMBEBANAN TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	37
A.	Kedudukan Ternak sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia	37
B.	Mekanisme Pembebanan Ternak sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia serta Keterlibatan Notaris dalam Pembuatan Akta dan Pendaftaran Fidusia	55
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA DAN PENERIMA FIDUSIA YANG MENGGUNAKAN TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	87
A.	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia dengan Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia	87
B.	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia dengan Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia	94
C.	Mekanisme Eksekusi terhadap Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia jika terjadi Wanperestasi.....	104
BAB IV	KENDALA PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK TERNAK SAPI.....	117
A.	Kendala Yuridis Penerapan Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia	117
B.	Kendala Praktis dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia atas Ternak Sapi.....	125
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	136
A.	Kesimpulan.....	136
B.	Saran	138
	DAFTAR PUSTAKA.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur secara meluas, selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia.¹

Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Dalam konteks tersebut, peternakan merupakan salah satu subsektor yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di negara yang didominasi oleh sektor agraris seperti Indonesia. Kegiatan peternakan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan berupa daging, susu, dan telur, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penyediaan bahan baku industri. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor peternakan bahkan menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Namun demikian, di balik potensi

¹ Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia* (Garudhawaca), halaman. 9

besar tersebut, usaha peternakan tetap memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para pelakunya, salah satunya adalah kebutuhan modal yang relatif besar baik pada tahap awal maupun selama proses produksi berlangsung.

Usaha peternakan merupakan kegiatan ekonomi yang membutuhkan persiapan matang, terutama terkait kemampuan dalam menyediakan berbagai fasilitas dan input produksi. Modal menjadi faktor utama yang menentukan apakah usaha dapat berjalan secara efektif atau tidak. Hal ini disebabkan karena hampir semua aspek dalam kegiatan peternakan memerlukan pengeluaran biaya, mulai dari pengadaan bibit ternak, pembangunan kandang, penyediaan pakan, pembelian peralatan, hingga pemeliharaan kesehatan ternak. Tanpa modal yang memadai, peternak akan kesulitan menjalankan kegiatan produksi secara optimal, bahkan dapat mengalami kerugian atau kegagalan usaha.

Salah satu komponen yang paling banyak memerlukan modal dalam usaha peternakan adalah penyediaan pakan. Dalam praktik peternakan, pakan dapat mencapai 60–70% dari total biaya produksi. Harga pakan yang cenderung fluktuatif sering kali menjadi tantangan bagi peternak, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas terhadap bahan baku pakan alternatif. Tidak hanya itu, kebutuhan kandang yang layak dan memenuhi standar kesehatan ternak juga membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit. Kandang yang dirancang dengan baik sangat memengaruhi tingkat kenyamanan dan kesehatan ternak, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.

Disamping modal untuk fasilitas dan kebutuhan produksi, peternak juga memerlukan modal kerja untuk membiayai kebutuhan operasional harian.

Misalnya, biaya tenaga kerja, perawatan kebersihan kandang, pembelian obat-obatan dan vaksin, biaya listrik dan air, serta berbagai pengeluaran tak terduga lainnya. Sebagian besar dari mereka mengandalkan modal pribadi yang terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi usaha atau meningkatkan kualitas produksi. Keterbatasan modal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan. Oleh karena itu, akses terhadap lembaga pembiayaan menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan usaha peternak.

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah memperoleh modal melalui perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.² Pengaturan tentang kredit di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum perbankan. Regulasi tentang kredit dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan.³

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

² Johannes Ibrahim Kosasih. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Perbankan dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), halaman. 9

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Pengertian jaminan dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya satu jaminan yang cukup. Ketentuan pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan menyatakan secara tegas bahwa “Bank Umum dilarang memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa jaminan yang cukup”. Demikian dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan”.⁴

Hukum jaminan Menurut J Satrio adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian satrio, hal ini menyangkut hak kreditor dan mengabaikan hak debitor. Menurut M. Ali Mansyur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Sedangkan Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menjelaskan, hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin (debitur)

⁴ Supianto. *Op. Cit*, halaman 10-11

dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat dari pengenaan hutang (kredit) tertentu dengan jaminan perorangan atau kebendaan.⁵

Istilah hukum jaminan meliputi pengertian baik jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.⁶ Jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap debitor semuanya. Sifat dari jaminan perorangan adalah mempunyai asas kesamaan kedudukan diantara para kreditur, sehingga tidak dibebankan mana piutangnya yang lebih dulu terjadi dengan yang belakangan. Artinya pemenuhan piutangnya memperhatikan asas kesamaan kedudukan di antara para kreditur.⁷

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik debitor. Kreditur pemegang jaminan ini mempunyai hak kebendaan dengan ciri-ciri dapat dipertahankan dari siapapun dan senantiasa mengikuti bendanya. Jaminan yang bersifat kebendaan dapat diperalihkan. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan prioritas, artinya yang lebih dahulu terjadi diutamakan pemenuhannya (*kreditur preference*). Yang termasuk dalam jenis ini adalah hak tanggungan atas tanah, hipotek, gadai dan fidusia. Jaminan kebendaan ini terdiri dari jaminan kebendaan atas benda berwujud yang meliputi benda-benda baik bergerak atau tidak bergerak yang terlihat wujudnya

⁵ Nanda Dewi Rizkia, Hardi Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada), halaman. 4-5

⁶ Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group), halaman 176

⁷ M. Khoidin. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta: Laksbang), halman. 12

secara nyata. Sedangkan jaminan kebendaan atas benda tidak berwujud tertuju pada benda-benda yang tidak terlihat wujudnya secara nyata namun ada dan diakui oleh undang-undang.⁸

Pengertian benda bergerak dapat dilihat pada Pasal 509, Pasal 510 dan Pasal 511 KUH Perdata. Sedangkan benda tidak bergerak dapat dilihat dalam Pasal 506, Pasal 507 dan Pasal 508 KUH Perdata. Secara garis besar, jaminan dibedakan menjadi jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak, masing-masing dengan karakteristik serta dasar hukum yang berbeda. Untuk benda bergerak hukum menyediakan dua bentuk utama jaminan, yaitu gadai dan fidusia. Gadai merupakan jaminan yang mensyaratkan penyerahan fisik benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan utang, sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas benda bergerak baik berwujud seperti kendaraan, maupun tidak berwujud seperti piutang dengan debitur tetap menguasai secara fisik objek tersebut.⁹

Sementara itu untuk benda tidak bergerak, sistem hukum Indonesia mengenal Hak Tanggungan, yaitu jaminan kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda yang melekat di atasnya, seperti bangunan atau tanaman, dan memberikan hak preferen bagi kreditur jika debitur wanprestasi. Pada ranah lain, terdapat pula hipotek, yang secara historis berlaku untuk benda tidak bergerak selain tanah misalnya kapal atau pesawat meskipun dalam praktik modern telah banyak digantikan oleh lembaga jaminan khusus sesuai peraturan sektoral. Dengan

⁸ *Ibid.*

⁹ Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni), halaman. 109

demikian, penggolongan jaminan berdasarkan objeknya bertujuan memberikan struktur hukum yang jelas mengenai jenis benda yang dapat dijaminkan, mekanisme pembebanan, serta tingkat perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.¹⁰

Penjelasan dari benda bergerak dan tidak bergerak, hewan ternak termasuk sapi, ditempatkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan, baik secara fisik maupun karena sifat kehidupannya yang tidak melekat pada tanah. Pasal 509 dan Pasal 510 KUH Perdata secara umum menggolongkan hewan sebagai benda bergerak, sehingga sapi secara hukum bukan merupakan benda tetap atau tidak bergerak. Penggolongan ini memiliki konsekuensi pada bentuk jaminan kebendaan yang dapat digunakan ketika sapi dijadikan objek jaminan kredit. Karena sapi merupakan benda bergerak berwujud, maka sapi tidak dapat dijaminkan melalui Hak Tanggungan atau hipotek, melainkan melalui lembaga jaminan yang diperuntukkan khusus bagi benda bergerak, yaitu fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya.

¹⁰ *Idem*, halaman. 110

Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹¹

Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor.¹²

Jaminan fidusia dianggap sebagai jaminan yang banyak memberikan keuntungan dan kemudahan bagi kreditor dan debitor. Bagi kreditor, jaminan fidusia dapat digunakan untuk menjamin keamanan kreditnya. Sebaliknya, bagi debitor jaminan fidusia memberikan hak kepada pihaknya untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal ini, jaminan fidusia dengan objek ternak sapi memungkinkan peternak tetap dapat mengusahakan ternaknya sambil menggunakan aset tersebut sebagai jaminan kredit.¹³

¹¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada), halaman. 119

¹² Andi Prajitno, 2011. *Hukum Fidusia : Problematik Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999* (Malang: Bayumedia), halaman. 30

¹³ *Ibid.*

Pengaturan mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan dasar hukum bagi pihak kreditur dan debitur dalam melakukan perjanjian kredit. Namun Meskipun ternak sapi secara hukum digolongkan sebagai benda bergerak dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia, praktik pembiayaan dengan jaminan ternak sapi masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan pemanfaatannya belum optimal, terutama di sektor usaha peternakan rakyat. Salah satu masalah utama adalah tingginya risiko kehilangan, kematian, atau penyakit pada ternak, yang membuat nilai jaminan mudah berubah dan sulit dikendalikan. Karena sapi merupakan makhluk hidup, kondisi fisiknya dapat menurun sewaktu-waktu, sehingga kreditur memandangnya sebagai jaminan yang tidak stabil. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana masyarakat terkhusus profesi peternak dapat memanfaatkan skema perjanjian dengan jaminan fidusia atas hewan ternak terkhusus sapi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Ternak Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan mekanisme pembebanan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia yang menggunakan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia?

3. Bagaimana kendala dalam penerapan jaminan fidusia dengan objek ternak sapi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, dan juga pada rumusan masalah, maka disusunlah tujuan penelitian dalam tesis ini, yaitu bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan dan mekanisme pembebanan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia yang menggunakan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala dalam penerapan jaminan fidusia dengan objek ternak.

D. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum terkhususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹⁴

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis, antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang diteliti.¹⁵ Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini

¹⁴ Ida Hanifah, et. al. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima), halaman. 16

¹⁵ Rio Christiawan, Tuti Widyaningrum. 2019. *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers), halaman. 52

diharapkan dapat memberikan sumbangsih *literatur* dan bahan bacaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia dengan Objek Ternak. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu kenotariatan.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis adalah penjelasan penulis yang diharapkan dapat memberikan input berhubungan dengan implementasi hukum (lembaga atau kinerja aparat) dan pengubahan atau pembaruan hukum untuk kemaslahatan kehidupan manusia serta menggambarkan kontribusi ilmiah yang dapat diberikan kepada dunia praktis.¹⁶ Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi penegak hukum maupun di luar bidang hukum sebagai bahan masukan pengetahuan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia dengan Objek Ternak Sapi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, belum ada penelitian sebelumnya dengan judul Tinjauan Yuridis Ternak Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.

¹⁶ *Ibid.*

Oleh karena itu, penelitian Tesis ini disebut murni karya sendiri, jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, yaitu kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Dengan demikian sampai saat ini penulisan yakin bahwa penelitian ini benar-benar murni dan bukan hasil karya orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini adalah semata-mata sebagai faktor pendukung atau pelengkap dalam penulisan ini, karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan yang bersifat ilmiah ini. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga kebenaran penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diusulkan dengan menjelaskan perbedaannya berdasarkan penelusuran penelitian dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan sebagai berikut:

1. Tesis: Rima Handayani, NIM 1420123048, dengan judul “Pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia Ternak pada PT. Bank BNI Cabang Payakumbuh”.¹⁷ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:

¹⁷ Rima Handayani. 2018. *Pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia Ternak pada PT. Bank BNI Cabang Payakumbuh* (Padang: Universitas Andalas).

- a. Bagaimana pemberian kredit dengan jaminan hewan ternak yang dijadikan objek dalam perjanjian fidusia?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia ternak?
2. Skripsi: Azhar Abdillah, NIM. 12220031, dengan judul “Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*)”.¹⁸ Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimana praktek sapi sebagai objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit di Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN/MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*?
 - b. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung jika terjadi wanprestasi?
3. Skripsi: Adam Satria, NPM. 2015200189, dengan judul “Kedudukan Hewan Ternak sebagai Benda dan sebagai Jaminan Fidusia menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahasiswa

¹⁸ Azhar Abdillah. 2019. *Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.¹⁹ Penelitian dilaksanakan pada tahun 2019. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:

- a. Apakah hewan ternak dapat digolongkan sebagai benda dan sebagai objek jaminan fidusia?
- b. Bagaimana upaya yang dimintakan kreditur dan bagaimana tanggung jawab debitur jika hewan ternak yang merupakan objek jaminan fidusia mati?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran tahu kerangka konseptual. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran tahu kerangka konseptual.

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari *theoria* dalam bahasa Latin yang artinya ‘perenungan’, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani

¹⁹ Adam Satria. 2019. *Kedudukan Hewan Ternak sebagai Benda dan sebagai Jaminan Fidusia menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).

yang artinya cara atau hasil pandangan adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realistik-realistik yang di jumpain dalam pengalaman hidupnya. Menurut Gorys, teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.²⁰

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut.²¹ Fungsi kerangka teori (berpikir) dalam suatu penelitian adalah sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teori dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena dalam penelitian diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.²² Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman

²⁰ *Idem*, halaman. 82

²¹ Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 79

²² Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU PRESS), halaman. 175

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.²³

Gsutav menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum”.²⁴ Tujuan hukum adalah untuk mengayomi masyarakat, dalam artian hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang fiat *justita et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, sebab hukum bertugas menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.²⁵

Utrecht menyebutkan tujuan hukum adalah “untuk menjamin suatu kepastian dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum

²³ Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang* (Jakarta: Kencana), halaman. 20

²⁴ Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman. 123

²⁵ Sudikno Metokusummo, A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 1

bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum”.²⁶ Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah.²⁷

Gustav memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Gustav menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- 1) Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal tertentu..
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan

²⁶ Utrecht, Moh. Saleh Jindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru), halaman. 14

²⁷ Theo Huijbers. 1992. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius), halaman. 42

logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸

b. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah Negara Hukum, dan oleh karena itu, Negara melindungi hak hukum warganya dengan memberikan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum menjadi hak setiap warganya. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati arti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.²⁹

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang teori ini, antara lain yaitu Fitzgerald, atjipto Raharjo, Philipus M Hadjon dan Lily Rasyidi. Satjipto Raharjo mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

²⁸ Cst Kansil, et, al. 2009. *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta), halaman. 385

²⁹ Yussyanti, Diana. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol, 20 No. 4, halaman 619

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁰

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dibagi menjadi dua yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang

³⁰ Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest Of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: UMSU Press), halaman. 46

³¹ *Idem*, halaman. 47

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting bagi masyarakat luas. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theori van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah:³²

³² *Ibid.*

- 1) Tempat berlindung, atau
- 2) Hal (perbuatan) melindungi.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh pertama kali mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Sebab kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan yang seharusnya menjadi pokok utama dalam mencapai pembuatan undang-undang.³³

Wacana mengenai teori kemanfaatan hukum terinspirasi dari pandangan Gustav Radbruch tentang *the ide of law* atau cita hukum. Menurut Rudolf Stammler mengemukakan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Sementara itu Gustav Radbruch menjelaskan cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.³⁴

³³ Zainal Asikin. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: ANDI), halaman. 135

³⁴ Putu Sudarma Sumadi. 2023. *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum* (Zifatama Jawa), halaman. 75

Teori kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut.³⁵ Kebijakan pemerintah diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak masyarakat.

2. Kerangka Konsepsi

Dalam bahasa Latin, kata *conseptio* (dalam bahasa Belanda *begrip*). Konsep adalah bahan baku ilmu pengetahuan, dalam arti sempit/ sederhana yang dapat diwujudkan dalam sebuah istilah, lambang, suara, dan sebagainya. Namun ada sebutan-sebutan yang tidak bisa dengan hanya menunjukkan, tetapi kita harus mengamati ataupun menangkap melalui gejala/fenomena yang dipantulkan misalnya sebutan demokrasi, keadilan, perjanjian, perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya. Konsep-konsep yang abstrak tersebut disebut konstruk.³⁶

Menurut Maria S. W. Sumardjono “konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi. Dengan demikian konsep merupakan penjabaran abstrak dari teori”. Konsep yang menggambarkan abstraksi dari teori ilmiah yang dinamakan dengan kerangka

³⁵ Awan Abdoellah, Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta), halaman. 8

³⁶ Gunardi. *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Era Hukum No. 1 TH. 13/September 2005, halaman. 87

konsep. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti”.³⁷ Kerangka konsep yang menjadi definisi dalam penelitian ini:

a. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat penting dalam sistem perbankan dan perekonomian modern. Secara yuridis, perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari pelaksanaan pemberian kredit, yang merupakan perjanjian pokok antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pemberian kredit yang akan dilaksanakan.³⁸

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi ini menunjukkan bahwa kredit pada hakikatnya merupakan pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dengan harapan akan memperoleh kontra prestasi di masa mendatang.

³⁷ *Idem*, halaman. 88

³⁸ Nurman Hidayat. *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dan pihak lain, nasabah peminjam yang dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga.³⁹

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian dan penerimaan kredit. Dalam perjanjian ini termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bank selaku kreditur maupun nasabah selaku debitur. Substansi perjanjian kredit umumnya mencakup jumlah kredit yang diberikan, jangka waktu pengembalian, tingkat suku bunga, cara pembayaran angsuran, jaminan yang diserahkan, serta sanksi-sanksi apabila terjadi wanprestasi.⁴⁰

Dari segi hukum perdata, perjanjian kredit termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*) karena tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Meskipun demikian, dalam praktiknya perjanjian

³⁹ Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onni Medaline. *Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia*. Sanksi, Vol 3, No. 1 (2024), halaman. 309

⁴⁰ Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta), halaman. 94

kredit perbankan menggunakan perjanjian standar (*standard contract*) yang telah disiapkan oleh bank sebagai pihak yang lebih kuat secara ekonomi.

Aspek penting lainnya dalam perjanjian kredit adalah keberadaan jaminan atau agunan. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung bagi bank dari risiko kredit macet atau wanprestasi yang dilakukan debitur. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, atau fidusia, maupun jaminan perorangan berupa penanggungan utang (*borgtocht*).

b. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia mengistilahkan perjanjian atas kepercayaan, yakni dari kata-kata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah penyerahan hak milik atas kepercayaan.⁴¹ Menurut istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak, tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang kepada yang menjaminkan uang, namun tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik.⁴²

⁴¹ Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), halaman. 185

⁴² M. Yasir. *Aspek Hukum Jaminan Fidusi*. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Sya- FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 1 2016, halaman. 77-78

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:⁴³

- 1) Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum Indonesia dan berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitur dalam transaksi pinjam-meminjam atau pembiayaan. Secara mendasar, jaminan fidusia adalah pengalihan hak atas suatu benda bergerak milik debitur kepada kreditor sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, dengan syarat benda itu

⁴³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

tetap berada dalam penguasaan debitur. Artinya, debitur masih dapat menggunakan atau menguasai benda tersebut, sementara kreditur memperoleh hak hukum untuk mengeksekusi benda itu jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Konsep ini berbeda dengan jaminan lain seperti gadai, di mana benda yang dijamin harus diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga. Dengan jaminan fidusia, debitur dapat tetap memanfaatkan aset yang dijamin untuk kegiatan usaha atau konsumsi, sehingga instrumen ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Pengertian jaminan fidusia menekankan pada hubungan hukum antara debitur dan kreditur, di mana hak kebendaan dialihkan secara hukum untuk menjamin utang, tetapi penguasaan fisik benda tetap di tangan debitur, menciptakan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan kepentingan debitur.

c. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia merupakan elemen pokok dalam praktik jaminan fidusia karena menentukan apa saja yang dapat dijadikan jaminan untuk menutupi kewajiban debitur kepada kreditur. Secara umum, objek fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh debitur.⁴⁴ Benda bergerak berwujud meliputi kendaraan bermotor, mesin, alat-alat produksi, inventaris perusahaan, atau peralatan lainnya, sedangkan benda bergerak tidak berwujud dapat berupa hak atas piutang, saham, hak kekayaan intelektual, atau hak atas hasil karya tertentu. Hal yang membedakan jaminan fidusia dari jaminan lainnya, seperti hipotik

⁴⁴ Munir. 2003. *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 22

atau gadai, adalah debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan benda yang dijamin, meskipun hak kepemilikannya dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan. Dengan demikian, pemilihan objek yang tepat menjadi krusial agar debitur dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa mengurangi perlindungan kreditur atas piutang yang dijamin.⁴⁵

Dasar hukum mengenai objek jaminan fidusia di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 UU tersebut menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak untuk menjamin pelunasan utang tertentu, dengan benda itu tetap berada dalam penguasaan debitur. Pasal 7 menegaskan bahwa jaminan fidusia hanya sah dan memperoleh perlindungan hukum setelah didaftarkan pada Kantor Fidusia, sehingga kreditur memiliki kepastian hukum atas objek yang dijamin. Undang-Undang ini juga membedakan antara benda yang dapat dan tidak dapat dijadikan jaminan. Objek yang dapat dijamin harus merupakan milik debitur, bebas dari sengketa, dan dapat diidentifikasi secara jelas. Misalnya, kendaraan bermotor harus memiliki nomor rangka dan nomor mesin, sedangkan piutang yang dijamin harus dapat ditagih dan dicatat secara rinci.

Selain itu, objek fidusia harus memenuhi prinsip hukum perdata mengenai kepemilikan dan kebendaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini berarti benda yang

⁴⁵ Kashadi. 2009. *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip), halaman. 169

dijadikan jaminan harus berada dalam penguasaan dan hak milik debitur secara sah, sehingga tidak menimbulkan konflik dengan hak pihak ketiga. Dengan pengaturan ini, objek fidusia dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kreditur tanpa merugikan debitur dalam menggunakan asetnya untuk kegiatan usaha.

Dengan demikian, objek jaminan fidusia menjadi dasar penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam transaksi pembiayaan. Penetapan objek yang jelas, sah, dan dapat didaftarkan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus memungkinkan debitur tetap menguasai asetnya untuk operasional. Kejelasan mengenai jenis dan status objek inilah yang menjadikan jaminan fidusia sebagai instrumen fleksibel dan aman untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pembiayaan di Indonesia.

d. Ternak Sapi

Sapi merupakan salah satu jenis ternak yang memiliki peranan penting dalam sistem agrikultur dan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara taksonomi, sapi termasuk dalam *famili Bovidae* dan genus *Bos*, di mana sapi dikenal sebagai ruminansia besar yang memiliki sistem pencernaan *multikompartemen* sehingga mampu memanfaatkan pakan berserat seperti rumput menjadi sumber energi melalui *fermentasi ruminal*. Sistem pencernaan ini memungkinkan sapi mengubah bahan pakan yang tidak dapat dicerna oleh manusia menjadi produk bernilai tinggi seperti daging dan susu, yang menjadi sumber protein

hewani utama bagi masyarakat. Di banyak wilayah, sapi juga dimanfaatkan sebagai hewan tenaga untuk membajak lahan atau menarik gerobak, meskipun fungsi ini semakin berkurang seiring masuknya mekanisasi pertanian modern. Secara umum, sapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama berdasarkan tujuan pemeliharaannya, yaitu sapi potong (*beef cattle*) yang dipelihara untuk menghasilkan daging, dan sapi perah (*dairy cattle*) yang dimanfaatkan untuk produksi susu. Perbedaan tujuan ini mencerminkan karakteristik fisiologis serta manajemen pemeliharaan yang berbeda: sapi potong akan dikelola untuk pertumbuhan dan bobot karkas optimal, sedangkan sapi perah akan fokus pada produksi susu yang tinggi dan berkelanjutan.⁴⁶

Sapi merupakan ternak strategis yang menyediakan kebutuhan dasar manusia berupa protein hewani serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi pedesaan. Tingginya permintaan daging dan susu menuntut peningkatan kualitas manajemen pemeliharaan, produktivitas genetik, dan dukungan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor peternakan sapi secara berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik ternak, nutrisi, kesehatan, dan sistem produksi, diharapkan usaha ternak sapi dapat berkembang lebih maju, memberikan kesejahteraan bagi peternak, sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

⁴⁶ Sudarmono & Sugeng. 2019. *Usaha Ternak Sapi Potong* (Penebar Swadaya), halaman.

G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁴⁷ Metode penelitian merupakan sesuatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁴⁹ Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁵⁰

⁴⁷ Ida Hanifah. *Op. Cit*, halaman. 19

⁴⁸ Zainudin Ali. *Op. Cit*, halaman. 17

⁴⁹ Ida Hanifah. *Op. Cit*, halaman. 11

⁵⁰ I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group), halaman. 12

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani untuk kegiatan praktis. Pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar ataupun antara undang-undang dengan regulasi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵²

3. Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan eksplanatoris. Soerjono Soekanto mengatakan apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka

⁵¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 1

⁵² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana), halaman. 93

sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dinyatakan bahwa penelitian eksplanatoris adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁵³

4. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diadakan beberapa penganalisisan dari buku-buku dan jurnal hukum lebih lanjut terkait dengan judul penelitian ini, sehingga diperoleh jawaban yang memperdalam data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung, merupakan data yang melalui studi pustaka yang terdiri dari:⁵⁴

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer penelitian ini yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

⁵³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. *Op. Cit*, halaman. 127-128

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Raja Wali Pers), halaman. 11

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documnetary research*), bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Alat pengumpul data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Online*, merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari di internet guna menghimpun bahan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini.
- b. *Offline*, merupakan penghimpunan data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di luar, guna menghimpun bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis dengan pendekatan sejenis.⁵⁵

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis yang dipergunakan dalam tesis adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Sehingga analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka

⁵⁵ *Idem*, halaman. 140

menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan dalam keseluruhan.⁵⁶

⁵⁶ Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung), halaman. 93

BAB II

KEDUDUKAN DAN PENERAPAN TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Kedudukan Ternak Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perkembangan sektor peternakan sapi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendesak para peternak akan akses permodalan yang memadai. Keterbatasan agunan yang dimiliki peternak, baik skala kecil maupun menengah, kerap menjadi hambatan utama dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Kondisi inilah yang mendorong gagasan pemanfaatan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia, suatu instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), sebagai solusi pembuka akses kredit yang lebih luas bagi pelaku usaha peternakan.

Kata fidusia berasal dari bahasa Latin *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*). Fidusia dikenal dalam hukum Romawi sebagai *pactum fiduciae*, yakni suatu perjanjian di mana pemilik benda mengalihkan hak milik atas benda kepada kreditur sebagai jaminan utang, dengan syarat benda tersebut dikembalikan apabila utang telah dilunasi. fidusia pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan dengan tetap membiarkan penguasaan fisik benda berada pada pemberi fidusia (*fiduciant*).⁵⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

⁵⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty), halaman. 27.

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa objek jaminan fidusia harus memenuhi unsur sebagai benda, memiliki nilai ekonomis, serta dapat dialihkan hak kepemilikannya.⁵⁸

Keistimewaan mendasar fidusia terletak pada asas *constitutum possessorium*, yaitu asas yang memungkinkan peralihan hak milik atas benda jaminan cukup dilakukan secara yuridis tanpa disertai penyerahan fisik kepada kreditur. Bahwa dengan demikian pemberi fidusia dapat terus memanfaatkan benda jaminan untuk keperluan ekonominya. Mengenai kedudukan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia bertitik tolak dari konsepsi benda (*zaak*) dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 499 KUH Perdata merumuskan benda sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan definisi ini, ternak sapi sepanjang dapat dimiliki dan dikuasai secara sah berdasarkan hukum memenuhi kualifikasi sebagai benda dalam pengertian hukum perdata. Konsep

⁵⁸ Moya Nurmelinda, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Fidusia*. Yustitia, Vol. 7 No. 1 (2021), halaman. 81.

benda dalam KUH Perdata bersifat luas karena tidak membatasi cakupannya hanya pada benda mati atau benda yang tidak dapat berkembang biak.⁵⁹

KUH Perdata membedakan benda atas dua kategori utama, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ternak sapi secara alamiah termasuk ke dalam kategori benda bergerak berdasarkan sifatnya (*roerend door eigen beweging*) karena mampu berpindah tempat dengan bergerak sendiri sesuai Pasal 509 KUH Perdata. Berbeda dengan tanah atau bangunan yang bersifat permanen dan tidak dapat berpindah secara alami, ternak sapi memiliki mobilitas sebagai salah satu karakter utamanya. Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki arti yang sangat penting dalam hukum jaminan, karena menentukan jenis lembaga jaminan yang dapat diterapkan, yaitu gadai (*pandrecht*) atau fidusia untuk benda bergerak, serta hak tanggungan atau hipotek untuk benda tidak bergerak.⁶⁰

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Ternak sapi memenuhi seluruh unsur kualifikasi sebagai benda dalam pengertian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut mana dapat dimiliki, dapat dialihkan, berwujud, dan merupakan benda bergerak. Objek fidusia memiliki tiga kategori berdasarkan sifatnya, yakni benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat, benda yang akan ada di kemudian

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1991. *Bab-Bab tentang Hypotheek* (Bandung: Alumni), halaman. 52.

⁶⁰ R. Subekti. 1989. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni), halaman. 27.

hari, serta kumpulan benda (*stock*) yang dapat berubah-ubah.⁶¹ Dengan demikian, tidak terdapat hambatan yuridis yang mendasar dalam penetapan sapi sebagai objek jaminan fidusia.

Nilai ekonomis ternak sapi ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis dan ras ternak, usia, bobot badan, kondisi kesehatan, potensi reproduksi, serta kondisi pasar komoditas pada saat penilaian dilakukan. Pembebanan jaminan fidusia atas benda bergerak, kreditur wajib memperhatikan rasio antara nilai benda jaminan dengan jumlah kredit yang diberikan (*loan-to-value ratio*), sehingga apabila objek jaminan berupa ternak sapi yang nilainya dapat berfluktuasi secara signifikan akibat faktor biologis, maka rasio tersebut perlu ditetapkan secara konservatif guna mengantisipasi risiko penurunan nilai.⁶²

Pembebanan jaminan fidusia atas ternak sapi bersumber pada Pasal 9 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan atas satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada maupun yang diperoleh kemudian. Klausula yang diperoleh kemudian sangat relevan dengan karakteristik biologis ternak sapi yang mampu berkembang biak, sehingga hasil keturunan (anak sapi) yang lahir setelah perjanjian dibuat pun dapat turut menjadi objek jaminan fidusia apabila diperjanjikan secara tegas. Ketentuan ini mengakomodasi konsep *after-acquired property* yang lazim dalam sistem hukum *common law*, memungkinkan kreditur memperoleh hak jaminan atas benda yang

⁶¹ Salimah Harun. *Analisis Yuridis Benda yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5 No. 2 (2020), halaman. 45–46.

⁶² Sutan Remi Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), halaman. 313.

baru akan diperoleh debitor di masa mendatang tanpa perlu membuat akta jaminan baru, sepanjang klausula tersebut telah dimuat dalam akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan notaris.⁶³ Selain itu, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan asas *droit de suite*, yaitu bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objeknya dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Asas *droit de suite* merupakan salah satu ciri pembeda yang paling fundamental antara hak jaminan kebendaan (*zakelijk recht*) dan hak jaminan perorangan (*persoonlijk recht*), sehingga dengan adanya sifat kebendaan ini, kreditur penerima fidusia memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kreditur konkuren biasa karena haknya mengikuti benda ke manapun benda itu berpindah.⁶⁴

Dalam konstruksi perjanjian jaminan fidusia, sapi berkedudukan sebagai objek fidusia, yakni benda yang kepemilikannya secara hukum (*legal title*) dialihkan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sementara penguasaan fisik (*possessory title*) tetap berada pada pemberi fidusia. Pemisahan antara hak kepemilikan dan penguasaan fisik inilah yang menjadi ciri khas sekaligus esensi dari mekanisme fidusia, di mana pemberi fidusia memperoleh kedudukan sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas sapi yang dijaminkan, dengan hak untuk menggunakan, menikmati hasil, dan merawat sapi tersebut selama masa perjanjian.⁶⁵

⁶³ Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia, Cet. II* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 58.

⁶⁴ J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 178.

⁶⁵ Rachmadi Usman. *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28 No. 1 (2021), halaman. 139.

Konstruksi demikian sangat relevan bagi peternak karena memungkinkan mereka untuk tetap menggunakan sapi dalam kegiatan usaha baik sebagai sapi perah, sapi potong, maupun sapi pekerja sambil sekaligus memanfaatkan nilai ekonomis sapi tersebut sebagai jaminan perolehan kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, akses terhadap modal tidak mengharuskan peternak untuk melepaskan alat produksinya, yang secara langsung mendukung kesinambungan usaha peternakan. Jika dibandingkan dengan gadai, keunggulan fidusia bagi peternak sapi sangat nyata.

Konstruksi gadai mensyaratkan penyerahan fisik sapi kepada kreditur, yang berarti menghilangkan alat produksi utama peternak dan menghancurkan keberlangsungan usaha. Keunggulan paling fundamental dari fidusia dibandingkan gadai bagi sektor usaha yang memerlukan penguasaan fisik atas benda sebagai syarat berjalannya usaha. Sebaliknya, fidusia memungkinkan peternak untuk tetap memelihara, menggemukkan, bahkan mengembangbiakkan sapi yang dijamin selama masa perjanjian kredit berlangsung. Inilah yang menjadikan fidusia sebagai satu-satunya instrumen jaminan kebendaan yang tepat dan relevan untuk diterapkan atas ternak sapi, sekaligus selaras dengan semangat legislasi UUJF yang mengamanatkan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha di sektor riil, termasuk para peternak rakyat.

Meskipun secara normatif kedudukan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, terdapat sejumlah tantangan yuridis yang signifikan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan-tantangan tersebut bersumber dari karakteristik unik ternak sapi sebagai makhluk hidup yang

secara fundamental membedakannya dari objek jaminan fidusia konvensional seperti kendaraan bermotor, mesin, atau peralatan industri. Adapun karakteristik tersebut, yaitu:

1. Sapi merupakan benda organik yang hidup dan mengalami pertumbuhan biologis secara terus-menerus, sehingga nilai ekonomisnya tidak bersifat statis melainkan dapat meningkat seiring pertambahan usia dan berat badan, atau sebaliknya menurun akibat penyakit, penuaan, atau faktor kesehatan lainnya. Hal ini berbeda dengan benda mati seperti kendaraan yang umumnya mengalami depresiasi nilai secara linear dan dapat diprediksi.
2. Sapi memiliki kemampuan berkembang biak sehingga menimbulkan persoalan hukum apakah anak sapi yang lahir selama masa perjanjian secara otomatis menjadi bagian dari objek jaminan fidusia, mengingat prinsip *accessio* dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa hasil atau buah dari suatu benda mengikuti benda pokoknya belum secara eksplisit diatur dalam konteks Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Sapi rentan terhadap risiko wabah penyakit hewan, bencana alam, kekeringan yang mempengaruhi ketersediaan pakan, dan faktor eksternal lainnya yang dapat menyebabkan nilai jaminan turun drastis atau bahkan hilang sama sekali dalam waktu yang relatif singkat.
4. Sapi memerlukan perawatan, pakan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk mempertahankan kondisi dan nilainya, di mana

pengabaian kewajiban pemeliharaan oleh pemberi fidusia dapat secara langsung menurunkan nilai ekonomis objek jaminan dan pada akhirnya merugikan penerima fidusia.

5. Identifikasi dan individualisasi sapi sebagai objek jaminan menghadirkan tantangan teknis tersendiri. Untuk memenuhi asas spesialisitas dalam pembebanan fidusia atas ternak sapi, diperlukan penanda identitas yang unik dan tidak mudah dimanipulasi, seperti *microchip (electronic identification device)* yang ditanamkan di bawah kulit ternak atau *ear tag* resmi yang diterbitkan oleh dinas peternakan setempat, mengingat sistem identifikasi ternak berbasis teknologi seperti *radio frequency identification (RFID)* belum sepenuhnya diterapkan secara masif di tingkat peternak kecil dan menengah di Indonesia.⁶⁶

Dalam praktik yang berkembang, beberapa lembaga keuangan menggunakan kombinasi penanda seperti kartu ternak dari dinas peternakan, dokumentasi foto ternak dari berbagai sudut, catatan ciri-ciri fisik khas, serta surat keterangan dokter hewan yang dilekatkan pada akta jaminan fidusia untuk memenuhi asas spesialisitas tersebut. Adapun untuk mengantisipasi risiko kematian atau penurunan nilai objek jaminan secara tiba-tiba, perjanjian lazimnya mencantumkan klausula yang mewajibkan pemberi fidusia mengasuransikan ternak yang dijaminakan kepada perusahaan asuransi yang disetujui kreditur sebagai pihak

⁶⁶ Herowati Poesoko. *Fidusia sebagai Pranata Jaminan Benda Bergerak dalam Hukum Indonesia*, "Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 40 No. 3 (2010), halaman. 412.

beneficiary. Dalam praktik perbankan, kreditur yang menerima jaminan fidusia atas benda yang rentan terhadap kerusakan atau kehancuran senantiasa mensyaratkan pengasuransian benda jaminan sebagai bagian dari manajemen risiko kredit.

penerapan jaminan fidusia dengan objek ternak juga ditemukan dalam skala program nasional. Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang melibatkan BNI sebagai bank pelaksana menjadi salah satu contoh nyata bagaimana perbankan nasional mengintegrasikan jaminan fidusia ternak ke dalam skema pembiayaan sektor peternakan secara lebih terstruktur. Berdasarkan keterangan Emil Ermindra selaku Vice President PT BNI Tbk, bank tersebut secara resmi menerima sapi bunting dan sapi siap bunting sebagai jaminan kredit dalam bentuk fidusia, yang dikombinasikan dengan aktiva tetap milik debitur. Kebijakan ini mencerminkan adanya fleksibilitas bank dalam menilai objek jaminan, tidak semata-mata terpaku pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, melainkan juga mengakui nilai ekonomis hewan ternak produktif sebagai agunan yang layak.

Program KUPS sendiri memiliki prosedur yang lebih kompleks dibandingkan kredit perorangan biasa. Calon penerima kredit yang hanya diperuntukkan bagi kelompok peternak, koperasi, dan perusahaan wajib menyusun proposal usaha yang memuat rincian biaya pembelian bibit, pembangunan kandang, pengadaan pakan, dan biaya inseminasi buatan. Proposal tersebut kemudian harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah dan/atau Direktorat Jenderal Peternakan sebelum diajukan kepada bank pelaksana. Setelah

mendapatkan rekomendasi, barulah bank pelaksana melakukan penilaian terhadap kelayakan jaminan yang diajukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Prameswari yang diterbitkan dalam Jurnal Notarius Universitas Diponegoro mengkaji secara mendalam praktik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa hewan ternak di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, khususnya pada Sentra Kredit Kecil Pati. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia objek hewan ternak di BNI dijalankan melalui lima tahap yang berurutan dan sistematis yaitu:

1. Penerbitan Surat Persetujuan Kredit oleh pihak bank setelah melalui proses analisis kelayakan debitur. Pada tahap ini, bank menilai berbagai aspek mulai dari kapasitas usaha peternakan, nilai ekonomis hewan ternak yang akan dijadikan jaminan, hingga rekam jejak kredit calon debitur.
2. Pembuatan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan peternak sebagai debitur. Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk ketentuan mengenai objek jaminan, nilai kredit, jangka waktu, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi.
3. Penerbitan surat permintaan pengikatan jaminan atas nama debitur kepada Notaris. Bank meminta Notaris untuk membuat akta jaminan fidusia yang secara resmi mencatat penyerahan hak milik atas hewan ternak dari debitur kepada bank sebagai bentuk pengamanan kredit.

4. Pembebanan jaminan fidusia, yakni proses formalisasi jaminan melalui pembuatan akta autentik oleh Notaris. Dalam akta ini dicantumkan secara rinci identifikasi objek jaminan, termasuk jumlah, jenis, nilai, serta keterangan lain yang membedakan hewan ternak satu dengan lainnya.
5. Pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan hak preferensi bagi kreditur (bank) terhadap kreditur lain. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa dalam praktiknya, pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan untuk semua benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, yang berpotensi menciptakan celah hukum dalam perlindungan hak kreditur.

Aspek penting lainnya adalah pendaftaran jaminan fidusia sebagai pemenuhan asas publisitas. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengamanatkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, proses pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem daring yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pendaftaran merupakan syarat konstitutif bagi lahirnya jaminan fidusia secara sempurna di hadapan pihak ketiga sekaligus melahirkan hak preferensi bagi penerima fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁷ Dalam peraturan teknis pendaftaran tersebut, deskripsi benda yang dijaminakan disyaratkan memuat keterangan yang cukup untuk mengidentifikasi benda, termasuk jenis, merek, ukuran, warna, dan informasi lain yang relevan. Dalam konteks sapi, identifikasi lazimnya dilakukan melalui keterangan jenis kelamin, ras atau *breed*, perkiraan umur, warna bulu, serta nomor identifikasi ternak apabila tersedia. Namun demikian, sistem pendaftaran *online* yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kekhasan objek jaminan berupa hewan ternak, mengingat kolom pengisian data masih bersifat generik dan tidak dirancang khusus untuk mengidentifikasi hewan ternak secara individual.

Prinsip *constitutum possessorium* yang menjadi keistimewaan fidusia sekaligus menimbulkan risiko tersendiri bagi penerima fidusia. Risiko yang paling nyata adalah kemungkinan terjadinya pengalihan objek jaminan oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Dalam konteks ternak sapi, risiko ini semakin besar mengingat mobilitas sapi yang relatif tinggi dan kemudahan untuk dipindahtangankan atau dijual. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengkriminalisasi perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.

⁶⁷ Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 122.

Penggunaan ternak sapi sebagai objek jaminan dalam perjanjian perbankan merupakan praktik yang sudah dikenal luas di berbagai negara, termasuk Australia. Sebagai salah satu negara dengan industri peternakan terbesar di dunia, Australia telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi ternak sapi sebagai aset jaminan dalam transaksi kredit perbankan.⁶⁸ Produksi sapi di Indonesia bersumber dari usaha peternakan skala kecil dengan pola kepemilikan yang berbeda dari Australia, yang lebih didominasi oleh skala industri besar. Perbedaan skala inilah yang turut memengaruhi cara kedua negara memperlakukan ternak sapi dalam konstruksi hukum jaminan perbankan masing-masing.

Dasar hukum jaminan atas ternak sapi di Australia diatur dalam *Personal Property Securities Act 2009* (PPSA), sebuah undang-undang federal yang mengkonsolidasikan seluruh aturan mengenai jaminan atas benda bergerak (*personal property*) di bawah satu payung hukum yang terpadu. Berdasarkan ketentuan *Personal Property Securities Act 2009*, tanaman pertanian dan ternak dikategorikan sebagai *personal property* yang dapat digunakan sebagai agunan. *Personal Property Securities Register* (PPSR) mendukung berbagai skema pembiayaan yang menjadikan pemberian pinjaman kepada produsen pertanian sebagai proposisi menarik bagi para pemberi pembiayaan, sekaligus memberikan transparansi yang lebih besar dalam perekonomian terkait transaksi keuangan sehingga membantu menekan biaya pembiayaan karena pemberi pembiayaan lebih mampu menilai risiko dari setiap individu atau usaha.

⁶⁸ Journal-IASSSF. (2026). *Sustainable Beef Cattle Production: A Comparative Review Between Australia and Indonesia*. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*.

Personal Property Securities Act 2009 (PPSA) mendefinisikan ternak secara sangat luas. Berdasarkan Pasal 10 *Personal Property Securities Act 2009* (PPSA), ternak (*livestock*) mencakup:

1. Hewan yang masih hidup seperti alpaka, sapi, ikan, kambing, kuda, lama, burung unta, unggas, domba, babi, dan hewan lainnya;
2. Anak hewan yang belum lahir dari hewan-hewan tersebut;
3. Produk dari ternak sebelum menjadi hasil (*proceeds*), misalnya wol yang masih menempel pada badan domba sebelum dicukur.

Definisi yang sangat luas ini menunjukkan komitmen hukum Australia untuk mengakomodasi seluruh spektrum nilai ekonomis dari ternak, tidak hanya hewan yang sudah lahir dan dewasa, tetapi juga keturunan yang belum lahir serta hasil-hasilnya.

Satu ketentuan penting yang membedakan hukum Australia adalah pengaturan mengenai produk ternak sebelum menjadi *proceeds*. Berdasarkan Pasal 84A *Personal Property Securities Act 2009* (PPSA), kepentingan keamanan (*security interest*) dapat melekat pada produk ternak bahkan sebelum produk tersebut menjadi *proceeds*, sebagaimana contohnya wol yang masih menempel pada badan domba sebelum domba tersebut dicukur. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum Australia yang proaktif dalam mengamankan kepentingan kreditur terhadap nilai ekonomis ternak secara keseluruhan.

Salah satu keistimewaan sistem Australia dibandingkan Indonesia adalah adanya sistem pendaftaran yang sepenuhnya terdigitalisasi dan terpusat melalui *Personal Property Securities Register* (PPSR). *Personal Property Securities Act*

2009 (PPSA) membuka kemungkinan bagi individu untuk mendaftarkan kepentingan keamanan guna melindungi hak-hak mereka yang sebelumnya tidak dapat didaftarkan, dan hal ini sangat penting dalam sektor agribisnis karena dapat berdampak pada kepentingan atas ternak, tanaman pertanian, hasil panen, mesin dan peralatan, serta hak peternak/pemulia tanaman. Penting untuk dipahami bahwa kepemilikan atas suatu properti seperti ternak tidak akan mencegah kehilangan aset tersebut jika pemilik gagal mendaftarkan kepentingan keamanannya dan pihak yang memegang properti tersebut mengalami kebangkrutan atau *insolvensi*.⁶⁹

Dalam konteks agribisnis masa kini, risiko kegagalan pendaftaran tetap relevan. Menurut kajian hukum yang diterbitkan oleh firma Macpherson Kelley dalam laporannya tentang risiko agribisnis tahun 2026, banyak agribisnis yang meminjam dengan jaminan ternak dan peralatan yang diperlakukan sebagai *personal property* berdasarkan *Personal Property Securities Act 2009* (PPSA). Apabila pemasok, kontraktor, atau mitra pertanian tidak mendaftarkan kepentingan mereka sendiri, kepentingan keamanan umum bank (*general security interest*) biasanya akan mendapat prioritas, yang dapat sepenuhnya menghapus klaim pemasok dalam skenario *insolvensi*, sedangkan pendaftaran yang tepat dapat memitigasi risiko ini.⁷⁰

Ketentuan prioritas dalam *Personal Property Securities Act 2009* (PPSA) juga mengatur secara khusus konflik antar kreditur atas ternak yang sama. Berdasarkan Pasal 86 PPSA, suatu kepentingan keamanan yang telah

⁶⁹ Beef Central. (2017). *Legally Speaking: Don't Lose Your Interests in Livestock, Crops and Plant*.

⁷⁰ Macpherson Kelley. (2026). *PPS Refresher: Key Risks and Exposures for Agribusinesses in 2026*.

disempurnakan (*perfected*) atas ternak atau hasil ternak mendapat prioritas atas kepentingan keamanan lain yang diberikan oleh pemberi jaminan yang sama atas ternak atau hasil yang sama, apabila:

1. Kepentingan prioritas diberikan untuk suatu nilai (*for value*);
2. Kepentingan prioritas diberikan untuk memungkinkan ternak diberi makan atau dikembangkan;
3. Ternak tersebut dimiliki oleh pemberi jaminan pada saat perjanjian keamanan dibuat, atau ternak diperoleh selama periode enam bulan setelah hari perjanjian keamanan dibuat.

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan Australia terhadap keunikan ternak sebagai aset biologis yang memerlukan biaya pemeliharaan dan pengembangan yang berkesinambungan.

Aspek penilaian risiko sistem perbankan Australia mengakui bahwa ternak sapi sebagai aset biologis memiliki karakteristik risiko yang berbeda dari agunan konvensional. Pembiayaan ternak menawarkan akses dana yang lebih cepat dan opsi pelunasan yang fleksibel sesuai siklus pertanian, berbeda dari pinjaman tradisional yang mensyaratkan tanah sebagai agunan dan memerlukan proses persetujuan yang panjang. Pembiayaan ini memanfaatkan ternak yang dibeli sebagai jaminan sehingga petani dapat mengembangkan kawanan atau melakukan perdagangan dengan lebih efektif tanpa membebani modal kerja di area bisnis lainnya.

Jika membandingkan sistem Australia dengan sistem jaminan fidusia Indonesia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999, terdapat beberapa persamaan fundamental yaitu:

1. Keduanya menganut prinsip non-possessory, di mana debitur tetap menguasai dan menggunakan ternaknya selama masa perjanjian berlangsung. Ternak sapi dapat diklasifikasikan sebagai jaminan fidusia dalam bentuk *inventory*, dan pada prinsipnya kredit yang diberikan bank harus didasarkan pada keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya dan harus dilakukan dengan prinsip yang tidak merugikan bank, klien sebagai debitur, maupun para nasabah penabung.
2. Kedua sistem sama-sama mensyaratkan identifikasi objek jaminan secara rinci dan spesifik agar perjanjian dapat dieksekusi secara hukum.
3. Hak kreditur untuk mengeksekusi dan menjual ternak apabila terjadi wanprestasi diakui dalam kedua sistem hukum.⁷¹

Namun terdapat sejumlah perbedaan signifikan. Dari sisi sistem pendaftaran, Australia memiliki *Personal Property Securities Register* (PPSR) yang sepenuhnya digital, terpusat, dan dapat diakses secara waktu nyata, sedangkan Indonesia memiliki Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk fidusia yang meskipun telah online tetapi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan implementasi, terutama di daerah pedesaan. Dari sisi produk ternak dan hasil turunannya, *Personal Property Securities Act 2009* (PPSA) Australia secara

⁷¹ Arto, et al. (2018). *Pengelolaan Risiko Kredit Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak*. Res Judicata, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

eksplisit mengatur bahwa kepentingan keamanan dapat melekat pada produk ternak sebelum menjadi *proceeds*, sementara Undang-Undang Jaminan Fidusia Indonesia tidak mengatur hal serupa secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status air susu, anak sapi, atau produk turunan lainnya yang dihasilkan selama masa jaminan berlangsung.

Dari sisi prioritas antar kreditur, *Personal Property Securities Act 2009* (PPSA) Australia memuat ketentuan prioritas yang sangat rinci dan terstruktur termasuk ketentuan khusus mengenai ternak dalam Pasal 86 sedangkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Indonesia mengatur prioritas secara lebih umum berdasarkan urutan pendaftaran. Dan dari sisi fleksibilitas produk pembiayaan, lembaga keuangan Australia telah mengembangkan produk yang sangat terspesialisasi untuk ternak pejantan unggul, pengembangan kawanan, dan perdagangan ternak, sedangkan di Indonesia produk pembiayaan berbasis jaminan ternak masih relatif seragam dan belum berkembang setara.

Salah satu kelemahan sistem jaminan fidusia di Indonesia adalah lemahnya mekanisme pengawasan terhadap objek jaminan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sehingga hal ini semakin relevan dalam konteks jaminan fidusia atas ternak sapi mengingat risiko moral *hazard* yang cukup tinggi.⁷² Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa lembaga keuangan menerapkan sistem *monitoring* berkala di mana petugas bank atau lembaga pembiayaan melakukan kunjungan rutin ke lokasi kandang untuk memverifikasi keberadaan dan

⁷² Rahmadi Indra Tektona. *Problematika Yuridis Jaminan Fidusia dalam Praktik*. Jurnal Rechtidee, Vol. 13 No. 1 (2018).

kondisi sapi yang menjadi objek jaminan. Beberapa daerah juga telah mengembangkan sistem pelaporan berkala yang melibatkan pemerintah desa atau kelompok ternak sebagai pihak yang membantu mengawasi objek jaminan fidusia.

Dari sisi perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur maupun debitor. Kreditur dilindungi melalui hak preferensi berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya secara lebih dahulu dari kreditur lain (*droit de preference*), serta perlindungan pidana melalui Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di sisi debitor, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan apabila debitor mengakui adanya wanprestasi atau berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga secara efektif melarang praktik eksekusi sepihak (*parate executie*). Kedudukan hukum sapi sebagai objek jaminan fidusia juga harus dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi peternak sebagai pihak yang relatif lemah, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepentingan penerima fidusia dan pemberi fidusia, baik melalui klausula perjanjian yang adil maupun melalui pengawasan dari lembaga pembiayaan dan pemerintah.

B. Mekanisme Pembebanan Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia serta Keterlibatan Notaris dalam Pembuatan Akta dan Pendaftaran Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia atas ternak sapi merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan peternak untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa harus

kehilangan penguasaan fisik atas ternak yang dijadikan jaminan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum bagi penggunaan benda bergerak sebagai objek jaminan dengan konstruksi yang berbeda dari gadai. Ternak sapi, sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan aset produktif dalam usaha peternakan, sangat cocok dijadikan objek jaminan fidusia karena dapat tetap dimanfaatkan oleh peternak untuk kegiatan usahanya.

Mekanisme pembebanan jaminan fidusia atas ternak sapi dimulai dengan tahap pra-kontraktual dimana terjadi negosiasi antara calon debitur (peternak) dengan calon kreditur (bank atau lembaga pembiayaan). Pada tahap ini peternak mengajukan permohonan kredit dengan menawarkan ternak sapi sebagai jaminan. Tahap negosiasi ini sangat penting karena akan menentukan syarat dan kondisi pemberian kredit, termasuk besaran kredit, jangka waktu, tingkat bunga dan rasio pembiayaan terhadap nilai jaminan.⁷³ Dalam konteks peternakan sapi, lembaga pembiayaan biasanya menerapkan *loan to value ratio* sebagai penilaian taksiran hewan ternak untuk mengantisipasi *fluktuasi* harga dan risiko penurunan nilai jaminan.⁷⁴

Tahapan selanjutnya yang sangat krusial ialah proses penilaian atau *appraisal* terhadap ternak sapi yang akan dijadikan objek jaminan fidusia. Penilaian ini dilakukan oleh penilai internal dari lembaga pembiayaan atau penilai

⁷³ Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 86

⁷⁴ Kledo.com. Rasio Loan To Value adalah: Rumus, Cara Hitung dan Contohnya. <https://skorlife.com/blog/kpr/pengertian-rumus-loan-to-value/>. Diakses Selasa, 3 Februari 2026, pukul 15.00 Wib.

independen yang memiliki kompetensi dalam menilai hewan ternak. Proses penilaian mencakup beberapa aspek penting yaitu:⁷⁵

1. Aspek kuantitatif yang meliputi jumlah ekor ternak sapi yang akan dijaminakan.
2. Aspek kualitatif yang mencakup:
 - a. Identifikasi jenis sapi (seperti Sapi Bali, Sapi Limousin, Sapi Simental, Sapi Brahmna, atau sapi lokal lainnya);
 - b. Umur sapi yang dapat ditentukan melalui pemeriksaan catatan *breeding*;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Bobot badan yang diukur menggunakan timbangan ternak atau pita ukur;
 - e. kondisi kesehatan yang diperiksa oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan;
 - f. Serta produktivitas ternak seperti kemampuan reproduksi pada sapi betina atau penambahan bobot badan pada sapi.
3. Aspek nilai ekonomis yang menentukan harga pasar hewan berdasarkan referensi harga di pasar hewan setempat, potensi pengembangan nilai seperti kemampuan berkembang biak atau penggemukan, serta nilai likuiditas yaitu kemudahan untuk menjual hewan ternak di pasar apabila terjadi eksekusi jaminan.

⁷⁵ *Ibid.*

Penilaian agunan harus dilakukan secara objektif dan realistis dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kemungkinan perubahan nilai di masa mendatang. Hasil penilaian ini kemudian dituangkan dalam laporan penilaian (*appraisal report*) yang menjadi dasar penentuan nilai jaminan dan besaran kredit yang dapat diberikan.⁷⁶ Setelah proses penilaian selesai dan disetujui oleh kedua belah pihak, tahap berikutnya adalah pembuatan perjanjian kredit atau perjanjian pokok antara debitur dan kreditur. Perjanjian pokok ini memuat kesepakatan mengenai jumlah kredit yang diberikan, jangka waktu kredit, tingkat bunga, cara pembayaran atau angsuran, hak dan kewajiban para pihak, serta klausul mengenai penyerahan jaminan fidusia. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, artinya keberadaan jaminan fidusia tergantung pada keberadaan perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok berakhir karena pelunasan atau sebab lain, maka jaminan fidusia juga hapus demi hukum.⁷⁷

Perjanjian kredit tersebut terdapat klausul pemberian jaminan fidusia dimana debitur menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan ternak sapi secara fidusia kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Penyerahan secara fidusia ini bersifat yuridis, bukan fisik, sehingga hewan ternak tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan debitur. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan kepemilikan tanpa penyerahan fisik benda, dimana pemberi fidusia (debitur) yang semula memiliki benda tersebut sebagai *eigenaar bezitter* (pemilik dan penguasa) berubah statusnya menjadi

⁷⁶ J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 81

⁷⁷ Tan Kamelo. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan* (Bandung: Alumni), halaman. 156

houder (penguasa) untuk dan atas nama penerima fidusia (kreditur). Konstruksi yuridis ini memungkinkan debitur tetap dapat menggunakan dan memanfaatkan benda jaminan untuk kegiatan produktif.⁷⁸

Mekanisme pembebanan jaminan fidusia atas ternak sapi, terdapat beberapa karakteristik khusus yang perlu diperhatikan yakni:⁷⁹

1. Sifat hewan ternak sebagai benda bergerak yang hidup dan dapat berkembang biak menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Dalam hal ternak sapi yang dijaminakan melahirkan anak (pedet), perlu ada kesepakatan dalam akta jaminan fidusia apakah anak tersebut secara otomatis menjadi bagian dari objek jaminan atau tidak. Berdasarkan asas *accessio* dalam hukum benda sebagaimana diatur dalam Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala apa yang dilekatkan atau dipersatukan dengan benda, baik secara alamiah maupun buatan, adalah milik pemilik benda tersebut. Namun dalam praktik jaminan fidusia, hal ini dapat diatur berbeda berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta.
2. Ternak sapi memiliki risiko alamiah seperti sakit, cedera, atau mati yang dapat mengurangi atau menghilangkan nilai jaminan. Oleh karena itu, dalam pembebanan jaminan fidusia atas ternak sapi, aspek manajemen risiko menjadi sangat penting.

⁷⁸ Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Membebi Jaminan* (Jakarta: Ind-Hill Co), halaman. 62

⁷⁹ Ranga Wirapatih. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak*. Jurnal Hukum Indonesia Edisi: Jil. 1 No. 1 2022.

3. Ternak sapi memerlukan pemeliharaan dan perawatan yang *kontinyu* berupa pemberian pakan, minum, vaksinasi, dan pengobatan, sehingga penguasaan benda oleh debitur menjadi keniscayaan.
4. Nilai ternak sapi dapat berfluktuasi tergantung kondisi pasar, umur, dan kondisi fisik ternak, sehingga diperlukan mekanisme revaluasi berkala untuk memastikan nilai jaminan tetap mencukupi untuk menutup kewajiban debitur.

Pembebanan jaminan fidusia atas ternak sapi harus memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Syarat materiil meliputi adanya benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia, adanya hubungan hutang piutang antara pemberi dan penerima fidusia, adanya kesepakatan untuk memberikan jaminan fidusia, dan pemberi fidusia adalah pemilik sah dari benda yang dijadikan objek jaminan.⁸⁰ Khusus mengenai syarat terakhir, pembuktian kepemilikan sah atas ternak sapi dapat dilakukan melalui berbagai dokumen seperti surat keterangan kepemilikan ternak dari kepala desa atau lurah, surat pembelian atau kwitansi pembelian ternak, surat keterangan dari dinas peternakan setempat, atau dokumen lain yang dapat membuktikan kepemilikan yang sah.

Syarat formil pembebanan jaminan fidusia adalah harus dibuat dengan akta notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia

⁸⁰ Syahrani, R. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 141

dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia".⁸¹ Ketentuan ini bersifat imperatif dan merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dikesampingkan. Pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris memberikan kepastian hukum mengenai tanggal pembuatan, identitas para pihak, objek jaminan, dan kesepakatan yang dibuat. Selain itu, akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para pihak. Notaris memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam pembebanan jaminan fidusia atas ternak sapi, khususnya dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris menunjukkan betapa pentingnya aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembebanan jaminan fidusia.⁸²

Proses pembebanan jaminan fidusia terhadap ternak sapi pada dasarnya mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta otentik. Dalam akta jaminan fidusia, harus dicantumkan secara jelas identitas dari ternak sapi yang dijadikan objek jaminan. Identifikasi objek jaminan ini menjadi sangat penting mengingat ternak sapi memiliki karakteristik fisik yang dapat berubah dan perlu dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Identifikasi ternak sapi biasanya dilakukan melalui beberapa cara seperti pemberian nomor *tag* pada telinga, pencatatan ciri-ciri fisik khusus seperti warna, ukuran, jenis kelamin, usia, dan

⁸¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸² Habib Adjie . 2009. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama), halaman. 56

tanda khusus lainnya. Beberapa daerah bahkan telah menerapkan sistem identifikasi yang lebih modern seperti penggunaan *microchip* atau sistem identifikasi elektronik untuk memudahkan penelusuran dan verifikasi objek jaminan.

Sebelum membuat akta jaminan fidusia, notaris memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap beberapa aspek fundamental yaitu:

1. Notaris harus memeriksa identitas para pihak yang menghadap, yaitu pemberi fidusia (debitur/peternak) dan penerima fidusia (kreditur/lembaga pembiayaan). Pemeriksaan identitas ini meliputi pengecekan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan untuk badan hukum meliputi akta pendirian, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta surat kuasa apabila yang menghadap adalah kuasa dari pihak yang berkepentingan. Notaris juga harus memastikan bahwa pihak yang menghadap memiliki kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum pembebanan jaminan fidusia.
2. Notaris harus memeriksa dan memverifikasi kewenangan dari para pihak, khususnya kewenangan pemberi fidusia untuk mengalihkan kepemilikan benda yang dijadikan objek jaminan. Dalam konteks ternak sapi, notaris harus memastikan bahwa pemberi fidusia adalah pemilik sah dari hewan ternak yang akan dijaminkan. Untuk itu, notaris dapat meminta dokumen-dokumen pendukung seperti surat keterangan kepemilikan ternak dari kepala desa atau lurah, kuitansi atau bukti pembelian ternak, surat keterangan dari dinas peternakan, atau dokumen

lain yang dapat membuktikan kepemilikan. Notaris harus menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak.⁸³

3. Notaris harus memeriksa apakah benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia sudah pernah dibebani dengan jaminan fidusia sebelumnya atau tidak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memastikan bahwa ternak sapi yang bersangkutan belum terdaftar sebagai objek jaminan fidusia. Dalam praktiknya, pemeriksaan ini sering menghadapi kendala karena sistem pencatatan dan identifikasi hewan ternak di Indonesia belum terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, notaris dapat meminta surat pernyataan dari pemberi fidusia yang menyatakan bahwa benda yang akan dijaminkan tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, dan adalah milik sah dari pemberi fidusia.
4. Notaris harus memeriksa perjanjian pokok yang menjadi dasar pembebanan jaminan fidusia. Sebagaimana diketahui, jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, sehingga eksistensi jaminan fidusia tergantung pada eksistensi perjanjian pokok. Notaris harus memastikan bahwa perjanjian kredit atau perjanjian pokok telah dibuat secara sah dan memuat klausul mengenai pemberian jaminan

⁸³ Lumban Tobing, G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga), halaman.

fidusia. Informasi dari perjanjian pokok seperti nama para pihak, jumlah hutang, jangka waktu, dan kewajiban-kewajiban debitur harus dicantumkan dalam akta jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pembuatan akta jaminan fidusia atas ternak sapi, notaris harus memastikan bahwa akta tersebut memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal tersebut menentukan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat: ⁸⁴

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perspektif notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta jaminan fidusia, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas ternak sapi, yaitu:

1. Notaris harus memastikan bahwa identifikasi objek jaminan dilakukan secara jelas dan detail. Hal ini termasuk mencantumkan ciri-ciri fisik sapi, nomor identifikasi jika ada, lokasi kandang, dan informasi lain yang dapat membantu identifikasi sapi tersebut.
2. Notaris harus memastikan bahwa pemberi fidusia adalah pemilik sah dari ternak sapi yang dijamin. Pembuktian kepemilikan ini dapat

⁸⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dilakukan melalui dokumen pembelian, surat keterangan dari kepala desa atau pejabat setempat, atau bukti kepemilikan lainnya.

3. Notaris harus menjelaskan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing, termasuk kewajiban pemberi fidusia untuk merawat dan memelihara objek jaminan serta larangan untuk mengalihkan tanpa persetujuan penerima fidusia.
4. Notaris harus memastikan bahwa klausula-klausula dalam akta jaminan fidusia telah mengakomodir kekhususan objek jaminan berupa hewan ternak, seperti klausula mengenai asuransi, pemeliharaan, hasil atau anak sapi, dan mekanisme pengawasan.

Khusus mengenai uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia, untuk ternak sapi notaris harus mencantumkan deskripsi yang detail dan spesifik agar dapat diidentifikasi dengan jelas. Uraian mengenai ternak sapi dalam akta jaminan fidusia harus mencakup informasi, yakni:

1. Jumlah hewan ternak yang dijaminkan;
2. Jenis atau ras sapi seperti sapi Bali, sapi Limousin, sapi Simental, sapi Brahman, sapi Ongole, atau jenis lainnya;
3. Umur atau perkiraan umur masing-masing ekor sapi;
4. Jenis kelamin (jantan atau betina);
5. Warna atau corak khas dari masing-masing ekor sapi;
6. Ciri-ciri khusus seperti tanduk, tanda lahir, atau bekas luka yang dapat menjadi identitas;
7. Bobot atau perkiraan bobot badan;

8. Nomor identifikasi berupa *ear tag*, *microchip*, atau tanda identifikasi lain yang telah dipasang sesuai program identifikasi ternak; dan
 9. Lokasi penguasaan atau kandang dimana hewan ternak tersebut berada.
- Semakin detail uraian benda dalam akta, semakin baik kepastian hukum yang diberikan dan semakin mudah proses identifikasi di kemudian hari apabila diperlukan.

Pengaturan jaminan fidusia atas ternak sapi dalam suatu akta notaris pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari karakter fidusia itu sendiri sebagai lembaga jaminan kebendaan yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat *accessoir* tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa keberadaan, keabsahan, maupun berakhirnya jaminan fidusia senantiasa bergantung pada perjanjian pokok yang mendasarinya, dalam hal ini perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, klausul pembuka dan bagian premis dalam akta fidusia ternak sapi harus secara eksplisit merujuk pada identitas perjanjian kredit yang dijamin, meliputi nomor, tanggal, dan jumlah plafon kredit, sehingga tercipta keterkaitan hukum yang jelas antara utang pokok dengan objek jaminan yang diserahkan. Ketiadaan rujukan yang tegas terhadap perjanjian pokok berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewajiban yang dijamin dan dapat melemahkan kedudukan kreditur pada saat terjadi sengketa maupun eksekusi.

Lebih lanjut, penyusunan klausul dalam akta fidusia ternak sapi menghadapi tantangan tersendiri dibandingkan dengan objek jaminan fidusia pada umumnya, mengingat ternak merupakan benda bergerak yang bersifat biologis, hidup, dan

senantiasa mengalami perubahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karakteristik demikian menuntut notaris untuk merumuskan klausul yang tidak hanya memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga mengakomodasi sifat dinamis objek jaminan agar perlindungan hukum bagi kreditur tetap optimal sepanjang jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Salah satu unsur esensial dalam akta jaminan fidusia adalah uraian mengenai identitas benda yang menjadi objek jaminan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut pada dasarnya berlaku umum untuk seluruh benda bergerak, namun penerapannya terhadap ternak sapi memerlukan penyesuaian teknis mengingat sapi sebagai individu hewan tidak memiliki nomor identifikasi baku sebagaimana kendaraan bermotor yang memiliki nomor rangka dan nomor mesin. Dalam praktik, kekosongan pengaturan teknis tersebut diisi dengan penggunaan uraian kombinatorial yang meliputi ras atau jenis sapi, jenis kelamin, perkiraan umur, ciri fisik seperti warna bulu dan bentuk tanduk, serta tanda identifikasi tambahan berupa eartag, microchip, atau tato ternak apabila tersedia. Kombinasi unsur identifikasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai tingkat presisi yang memadai agar objek jaminan dapat dibedakan secara individual dari ternak lain milik debitur maupun pihak ketiga.

Peneliti berpendapat bahwa semakin spesifik dan terverifikasi uraian objek jaminan fidusia, semakin kuat pula kedudukan hukum kreditur, baik pada tahap pendaftaran melalui Sistem Pendaftaran Fidusia Online sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maupun pada tahap eksekusi apabila debitur wanprestasi. Uraian objek yang tidak spesifik berpotensi menimbulkan sengketa identifikasi pada saat eksekusi, mengingat ternak dapat berpindah lokasi, bercampur dengan ternak lain, atau mengalami perubahan fisik seiring pertumbuhannya. Oleh karena itu, pencantuman lampiran berupa surat keterangan kepemilikan ternak dari instansi yang berwenang di bidang peternakan menjadi elemen pendukung yang memperkuat kepastian hukum atas objek jaminan.

Ciri khas lembaga jaminan fidusia yang membedakannya dengan gadai terletak pada penyerahan hak milik yang dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu pengalihan hak kepemilikan secara yuridis kepada penerima fidusia tanpa disertai penyerahan fisik atas benda tersebut, sehingga penguasaan fisik objek jaminan tetap berada pada pemberi fidusia. Dalam konteks jaminan fidusia atas ternak sapi, konstruksi ini melahirkan konsekuensi yang lebih kompleks dibandingkan objek benda mati, sebab ternak yang tetap berada dalam penguasaan debitur harus terus dipelihara, diberi pakan, dan dijaga kesehatannya agar nilai ekonomisnya tidak menurun. Risiko moral hazard berupa pengalihan, penjualan, atau kelalaian pemeliharaan oleh debitur menjadi lebih tinggi dibandingkan objek jaminan fidusia yang bersifat statis.

Untuk mengurangi risiko tersebut, klausul akta perlu memuat kewajiban afirmatif bagi debitur untuk memelihara objek jaminan dengan itikad baik, larangan pengalihan atau pembebanan ulang tanpa persetujuan tertulis kreditur, serta hak kreditur untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi dan keberadaan ternak. Klausul pengawasan demikian pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen

mitigasi risiko yang mengimbangi kelemahan struktural *constitutum possessorium*, mengingat kreditur tidak memiliki kontrol fisik langsung atas objek jaminan sepanjang jangka waktu kredit berlangsung.

Karakteristik ternak sebagai makhluk hidup yang dapat berkembang biak menimbulkan persoalan hukum tersendiri yang tidak dijumpai pada objek jaminan fidusia konvensional, yaitu mengenai status hukum anak ternak yang lahir dari induk yang telah dibebani jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara eksplisit mengenai hasil biologis dari objek jaminan berupa hewan, sehingga diperlukan konstruksi klausul kontraktual yang secara tegas menyatakan bahwa anak ternak yang lahir selama masa penjaminan turut menjadi objek jaminan fidusia tambahan. Pendekatan ini secara analogis dapat disandarkan pada prinsip pengikatan fidusia atas benda persediaan yang dapat berubah wujud sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, meskipun ketentuan tersebut pada asalnya ditujukan untuk fidusia atas benda persediaan atau inventory dalam konteks usaha dagang.

Selain itu, klausul akta juga perlu mengantisipasi kondisi sebaliknya, yaitu kematian, kehilangan, atau musnahnya objek jaminan yang lazim terjadi pada ternak hidup akibat penyakit, kecelakaan, maupun faktor alam lainnya. Kewajiban debitur untuk segera melaporkan kejadian tersebut dan menyediakan penggantian objek jaminan yang senilai merupakan bentuk perlindungan preventif bagi kreditur agar nilai penjaminan tidak mengalami penyusutan tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Dalam hal ini, pencantuman klausul *banker's clause* pada polis asuransi

ternak, yang menempatkan kreditur sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim, menjadi instrumen tambahan yang memperkuat perlindungan nilai ekonomis objek jaminan fidusia apabila risiko kematian atau kehilangan benar-benar terjadi.

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur untuk melakukan eksekusi tanpa melalui proses gugatan perdata biasa apabila debitur cidera janji. Namun demikian, penerapan mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan berupa ternak sapi memerlukan kecermatan tambahan mengingat sifat objek yang rentan mengalami penurunan nilai secara cepat apabila proses eksekusi berlarut-larut, baik karena faktor kesehatan ternak, biaya pemeliharaan yang terus berjalan, maupun fluktuasi harga pasar ternak. Kondisi ini berbeda signifikan dengan objek jaminan fidusia berupa benda mati yang relatif stabil nilainya sepanjang waktu.

Atas dasar pertimbangan tersebut, klausul eksekusi dalam akta fidusia ternak sapi sebaiknya menegaskan preferensi pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagaimana dimungkinkan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sepanjang cara tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Penegasan mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi yang sesingkat-singkatnya juga relevan dicantumkan sebagai bentuk antisipasi terhadap karakteristik objek jaminan yang bersifat menyusut nilainya seiring berjalannya

waktu, sehingga kepentingan ekonomis kreditur maupun debitur dapat terlindungi secara proporsional.

Sebagai penutup rangkaian klausul, akta jaminan fidusia atas ternak sapi wajib memuat ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia melalui Sistem Pendaftaran Fidusia Online, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran tersebut memiliki fungsi konstitutif, yaitu sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur serta mengikat pihak ketiga. Tanpa pendaftaran, akta fidusia yang telah ditandatangani secara notariil hanya melahirkan perikatan yang bersifat obligatoir antara para pihak dan belum memberikan perlindungan hukum kebendaan yang sempurna bagi kreditur.

Uraian yang jelas dan detail mengenai objek jaminan fidusia sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari, terutama dalam hal eksekusi jaminan.⁸⁵ Dalam konteks ternak sapi yang memiliki mobilitas tinggi dan dapat berpindah tempat, uraian yang detail sangat membantu dalam proses identifikasi dan pelacakan benda jaminan. Selain itu, notaris juga dapat menyarankan atau mensyaratkan agar hewan ternak yang dijaminakan dipasang tanda identifikasi permanen seperti *ear tag* dengan nomor unik atau bahkan *microchip* yang saat ini sudah mulai digunakan dalam program identifikasi ternak di beberapa daerah di Indonesia.

⁸⁵ Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo), halaman. 12

Notaris juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada para pihak, khususnya kepada pemberi fidusia yang seringkali adalah peternak dengan tingkat pemahaman hukum yang terbatas. Notaris harus menjelaskan akibat hukum dari pembebanan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia, larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pemberi fidusia, serta konsekuensi apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁸⁶

Salah satu aspek penting yang harus dijelaskan oleh notaris adalah ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Notaris harus memastikan bahwa pemberi fidusia

⁸⁶ Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memahami larangan dan sanksi ini dengan memberikan penjelasan yang jelas dan meminta konfirmasi pemahaman dari pemberi fidusia.

Praktik pembuatan akta jaminan fidusia atas ternak sapi, notaris juga sering menghadapi permasalahan terkait dengan lokasi hewan ternak yang tersebar di berbagai tempat atau kandang. Apabila hewan ternak yang dijamin berada di beberapa lokasi berbeda, notaris harus mencantumkan semua lokasi tersebut dalam akta untuk memberikan kepastian mengenai tempat penguasaan benda jaminan. Selain itu, notaris juga dapat menyarankan agar dalam akta dicantumkan klausul yang mengatur mengenai kewajiban pemberi fidusia untuk memberitahukan kepada penerima fidusia apabila akan memindahkan hewan ternak ke lokasi lain, serta larangan untuk memindahkan tanpa persetujuan penerima fidusia.

Aspek lain yang perlu diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas ternak sapi adalah pengaturan mengenai hasil pengembangbiakan (pedet) dari hewan ternak yang dijamin. Dalam praktik, terdapat beberapa alternatif pengaturan yaitu:

1. Hasil pengembangbiakan (pedet) secara otomatis menjadi bagian dari objek jaminan fidusia berdasarkan asas *accessio*.,
2. Hasil pengembangbiakan tetap menjadi milik bebas dari pemberi fidusia dan tidak menjadi bagian dari jaminan.
3. Hasil pengembangbiakan dapat menjadi milik bebas pemberi fidusia setelah memenuhi syarat tertentu, misalnya setelah induk sapi melahirkan untuk kedua kalinya atau setelah anak sapi mencapai umur tertentu. Pilihan pengaturan ini tergantung pada kesepakatan antara

pemberi dan penerima fidusia, dan notaris harus mencantumkan dengan jelas kesepakatan tersebut dalam akta.

Notaris juga harus memperhatikan aspek tanggung jawab pemberi fidusia dalam merawat dan memelihara hewan ternak yang dijamin. Meskipun hewan ternak tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, namun pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk merawat benda jaminan dengan baik sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib mengurus benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan itikad baik.⁸⁷ Dalam konteks ternak sapi, kewajiban perawatan meliputi pemberian pakan dan minum yang cukup, vaksinasi dan pengobatan, serta penyediaan kandang yang layak. Notaris dapat mencantumkan klausul yang lebih spesifik mengenai kewajiban perawatan ini dalam akta jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penerima fidusia.

Setelah akta jaminan fidusia selesai dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan salinan akta kepada para pihak dan menyimpan minuta akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris. Akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris merupakan bukti autentik tentang adanya pembebanan jaminan fidusia dan menjadi dasar untuk proses pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahapan yang sangat penting dan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya jaminan fidusia sebagai hak jaminan yang

⁸⁷ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

diakui oleh hukum. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan".⁸⁸ Kewajiban pendaftaran ini berlaku untuk semua jaminan fidusia tanpa kecuali, termasuk jaminan fidusia atas ternak sapi. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang secara kelembagaan berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktik, pendaftaran biasanya dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) atau kuasanya karena penerima fidusia yang memiliki kepentingan utama untuk memastikan bahwa jaminan fidusia terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum. Proses pendaftaran saat ini telah dilakukan secara elektronik melalui sistem pendaftaran fidusia *online* yang dapat diakses melalui *website* resmi Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang harus dilampirkan dalam proses pendaftaran memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu: ⁸⁹

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

⁸⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸⁹ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Informasi-informasi ini pada dasarnya sama dengan informasi yang tercantum dalam akta jaminan fidusia, sehingga dalam mengisi formulir pendaftaran, penerima fidusia atau kuasanya tinggal menyalin informasi dari akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris. Pendaftaran jaminan fidusia memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:⁹⁰

1. Fungsi publisitas, yaitu memberikan informasi kepada publik atau pihak ketiga mengenai adanya pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda. Dengan adanya pendaftaran, pihak ketiga yang ingin melakukan transaksi dengan pemberi fidusia dapat mengetahui bahwa benda tertentu telah dibebani jaminan fidusia dan tidak dapat dijadikan jaminan lagi atau dialihkan tanpa persetujuan penerima fidusia.
2. Fungsi kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian mengenai objek jaminan fidusia, pihak-pihak yang terlibat, dan besarnya nilai penjaminan.

⁹⁰ Salim HS. 2014. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman.

3. Fungsi perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada penerima fidusia sebagai kreditur yang dijamin dengan memberikan hak preferen atau hak didahulukan dalam hal eksekusi jaminan.

Setelah permohonan pendaftaran jaminan fidusia diterima dan memenuhi persyaratan, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat jaminan fidusia tersebut dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai tanggal lahirnya jaminan fidusia dan peringkat kreditur dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur yang menjaminkan benda yang sama.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.⁹¹ Sertifikat Jaminan Fidusia ini merupakan dokumen yang sangat penting karena memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁹²

⁹¹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁹² Pasal 15 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dan kepastian bagi penerima fidusia dalam melakukan eksekusi jaminan apabila debitur cidera janji. Penerima fidusia tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang memerintahkan debitur menyerahkan benda jaminan atau mengizinkan penjualan benda jaminan. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, penerima fidusia dapat langsung meminta bantuan pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam konteks jaminan fidusia atas ternak sapi, pendaftaran jaminan fidusia menghadapi beberapa tantangan dan kendala praktis, yaitu:

1. Sistem identifikasi hewan ternak di Indonesia belum terintegrasi secara nasional, sehingga sulit untuk memastikan bahwa ternak sapi tertentu belum pernah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia di tempat lain. Berbeda dengan tanah yang memiliki sertifikat dengan nomor unik atau kendaraan bermotor yang memiliki nomor rangka dan nomor mesin yang terdaftar secara nasional, ternak sapi belum memiliki sistem identifikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi.
2. Ternak sapi dapat berpindah-pindah lokasi dari satu daerah ke daerah lain, sehingga pengawasan dan pengendalian terhadap objek jaminan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan benda tidak bergerak.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa daerah di Indonesia telah mulai menerapkan sistem identifikasi ternak yang lebih modern seperti penggunaan *ear tag* (tanda telinga) dengan nomor unik yang terdaftar dalam database dinas

peternakan, atau bahkan penggunaan *microchip* yang ditanamkan di bawah kulit ternak. Sistem identifikasi ini sangat membantu dalam proses pendaftaran jaminan fidusia karena memberikan kepastian mengenai identitas masing-masing ekor hewan ternak yang dijamin. Dalam akta jaminan fidusia dan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, notaris dan penerima fidusia dapat mencantumkan nomor *ear tag* atau nomor *microchip* sebagai identitas tambahan di samping deskripsi fisik hewan ternak.

Notaris dalam hal ini juga dapat berperan aktif dalam memfasilitasi proses pendaftaran jaminan fidusia. Meskipun pendaftaran secara formal dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya, namun dalam praktik, notaris seringkali membantu dalam proses pendaftaran mengingat notaris yang membuat akta jaminan fidusia dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai objek jaminan dan informasi yang diperlukan. Beberapa notaris bahkan memberikan layanan pendaftaran jaminan fidusia sebagai bagian dari paket layanan pembuatan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, proses dari pembuatan akta hingga penerbitan sertifikat jaminan fidusia dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan efisien.

Setelah Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan, penerima fidusia harus menyimpan sertifikat tersebut dengan baik karena merupakan bukti hak jaminan dan akan diperlukan dalam hal terjadi eksekusi jaminan. Dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, Sertifikat Jaminan Fidusia disimpan bersama dengan dokumen-dokumen kredit lainnya dalam berkas kredit debitur yang bersangkutan. Penerima fidusia juga harus memperhatikan jangka waktu berlakunya jaminan fidusia yang terkait dengan jangka waktu perjanjian pokok, serta melakukan

pencoretan atau penghapusan pendaftaran jaminan fidusia apabila kewajiban debitur telah lunas atau jaminan fidusia hapus karena sebab lain.

Perlunya asuransi atas ternak sapi yang dijadikan objek jaminan fidusia merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen risiko pemberian kredit dengan jaminan fidusia.⁹³ Ternak sapi, sebagai makhluk hidup, memiliki risiko alamiah seperti sakit, cedera, atau mati yang dapat mengakibatkan hilangnya nilai jaminan secara tiba-tiba. Untuk melindungi kepentingan baik debitur maupun kreditur dari risiko-risiko tersebut, penggunaan asuransi ternak menjadi suatu kebutuhan yang sangat esensial dalam struktur pembiayaan dengan jaminan fidusia atas hewan ternak.

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁹⁴ Dalam konteks jaminan fidusia atas ternak sapi, asuransi berfungsi untuk mengalihkan risiko kerugian akibat musibah yang menimpa hewan ternak dari peternak (debitur) dan kreditur kepada perusahaan asuransi.

Jenis asuransi yang umumnya digunakan untuk ternak sapi adalah asuransi ternak (*livestock insurance*) yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian atau kehilangan ternak akibat berbagai sebab. Polis asuransi ternak biasanya menanggung risiko-risiko seperti kematian akibat penyakit menular

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Sri Redjeki Hartono. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika), halaman

(seperti penyakit mulut dan kuku), kematian akibat kecelakaan atau cedera, kematian akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor), kematian akibat kebakaran, dan kematian akibat sambaran petir. Beberapa polis asuransi juga dapat diperluas untuk menanggung risiko pencurian atau kehilangan ternak, meskipun dengan tambahan premi.

Struktur pembiayaan dengan jaminan fidusia atas ternak sapi, asuransi biasanya menjadi syarat yang diwajibkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban mengasuransikan objek jaminan fidusia ini dicantumkan dalam perjanjian kredit atau perjanjian pokok, dimana debitur diwajibkan untuk menutup asuransi atas hewan ternak yang dijamin pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh kreditur, dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutup kewajiban debitur, dan dengan penerima fidusia (kreditur) ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima klaim asuransi (*banker's clause*) atau penerima manfaat).⁹⁵

Kalusula *banker's clause* dalam polis asuransi ternak sangat penting untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia. Dengan adanya klausul ini, apabila terjadi klaim asuransi akibat kematian atau kehilangan hewan ternak yang diasuransikan, pembayaran klaim asuransi akan dilakukan kepada kreditur bukan kepada debitur. Pembayaran klaim kepada kreditur ini akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur, tergantung pada besarnya klaim yang dibayarkan. Apabila klaim asuransi melebihi sisa kewajiban debitur, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila klaim

⁹⁵ *Ibid.*

asuransi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, debitur tetap berkewajiban untuk melunasi kekurangannya.⁹⁶

Asuransi dengan *banker's clause* dimana perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak bank atau kreditur yang ditunjuk sebagai penerima manfaat apabila polis asuransi akan berakhir atau dibatalkan. Dengan demikian, kreditur dapat memastikan bahwa objek jaminan tetap dalam keadaan diasuransikan selama jangka waktu kredit. Apabila debitur lalai dalam membayar premi asuransi sehingga polis asuransi dibatalkan oleh perusahaan asuransi, kreditur dapat mengambil alih pembayaran premi tersebut dan menambahkannya sebagai kewajiban debitur, atau bahkan dapat menjadi dasar untuk menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.⁹⁷

Nilai pertanggungan asuransi (*sum insured*) atas ternak sapi yang dijamin harus ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Nilai pasar dari hewan ternak yang diasuransikan.
2. Besarnya kewajiban debitur kepada kreditur.
3. Kemungkinan penurunan nilai kewajiban selama jangka waktu kredit akibat pembayaran angsuran.

Nilai pertanggungan asuransi biasanya ditetapkan sebesar nilai taksiran hewan ternak atau sebesar *outstanding* pinjaman debitur, mana yang lebih tinggi. Dengan demikian, apabila terjadi musibah yang menimpa hewan ternak, klaim

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Man Suparman dan Endang. 2003. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni), halaman 126

asuransi dapat mencukupi untuk melunasi kewajiban debitur. Premi asuransi ternak biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai pertanggungan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko seperti jenis ternak, umur ternak, kondisi kesehatan, lokasi peternakan, sistem pemeliharaan, dan riwayat klaim. Untuk sapi dewasa yang sehat, premi asuransi dari nilai pertanggungan, tergantung pada cakupan risiko yang dijamin. Premi dapat lebih tinggi untuk sapi yang lebih muda atau lebih tua, sapi yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik, atau peternakan yang berada di daerah rawan penyakit atau bencana. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan sekaligus di muka untuk jangka waktu satu tahun atau dapat diangsur secara berkala, tergantung pada kesepakatan antara tertanggung (debitur) dengan perusahaan asuransi.

Apabila terjadi kematian atau kehilangan hewan ternak yang diasuransikan, debitur atau kreditur harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan polis. Perusahaan asuransi akan melakukan investigasi dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kejadian yang dilaporkan memang termasuk dalam risiko yang ditanggung dan tidak termasuk dalam pengecualian (*exclusion*) polis. Untuk kematian ternak, biasanya diperlukan surat keterangan dari dokter hewan atau petugas kesehatan hewan mengenai penyebab kematian. Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi juga dapat meminta dilakukan nekropsi (otopsi ternak) untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid.*

Apabila klaim disetujui oleh perusahaan asuransi, pembayaran klaim akan dilakukan sesuai dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan. Dalam asuransi ternak, terdapat beberapa metode penentuan nilai ganti rugi, yaitu:

1. Berdasarkan nilai pertanggungan yang telah disepakati dalam polis (*agreed value*).
2. Berdasarkan nilai pasar hewan ternak pada saat terjadinya klaim (*market value*).
3. Berdasarkan nilai penggantian atau replacement cost. Metode yang paling umum digunakan adalah *agreed value* dimana nilai ganti rugi telah ditetapkan dalam polis berdasarkan kesepakatan para pihak pada saat menutup asuransi.⁹⁹

Pembayaran klaim asuransi kepada kreditur sebagai penerima manfaat akan dicatat sebagai pelunasan sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Apabila klaim asuransi mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, maka jaminan fidusia menjadi hapus dan debitur tidak lagi memiliki kewajiban kepada kreditur. Kreditur berkewajiban untuk melakukan roya atau pencoretan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila masih terdapat sisa klaim setelah pelunasan kewajiban, kreditur harus mengembalikan sisa tersebut kepada debitur. Sebaliknya, apabila klaim asuransi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, debitur tetap berkewajiban untuk melunasi kekurangannya, dan jaminan fidusia atas hewan ternak yang masih ada (apabila tidak semua ternak mati atau hilang) tetap berlaku.

⁹⁹ *Ibid.*

Dalam praktik, seringkali timbul permasalahan terkait dengan kesulitan dalam mengklaim asuransi ternak. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor karena:

1. Kesulitan dalam membuktikan penyebab kematian ternak, terutama jika tidak dilakukan pemeriksaan segera setelah kematian atau tidak ada dokter hewan yang melakukan pemeriksaan.
2. Adanya klausul pengecualian (*exclusion*) dalam polis yang cukup luas, seperti pengecualian untuk kematian akibat penyakit yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), kematian akibat kelalaian dalam perawatan, atau kematian akibat penyakit yang tidak divaksinasi.
3. Proses investigasi dan verifikasi yang cukup lama oleh perusahaan asuransi sehingga pembayaran klaim tertunda.

Mengatasi permasalahan tersebut, debitur dan kreditur perlu memastikan beberapa hal yakni:

1. Memilih perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan pengalaman dalam asuransi ternak.
2. Memahami dengan baik syarat dan ketentuan polis asuransi termasuk risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan.
3. Melakukan pemeliharaan dan perawatan ternak dengan baik sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam polis, termasuk melakukan vaksinasi dan pengobatan yang diperlukan.

4. Melaporkan dengan segera kepada perusahaan asuransi apabila terjadi musibah dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses klaim.
5. Melakukan dokumentasi yang baik terhadap hewan ternak yang diasuransikan, termasuk foto, catatan kesehatan, dan identifikasi yang jelas.

Pentingnya prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam asuransi, dimana tertanggung harus memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai objek yang diasuransikan pada saat menutup asuransi.¹⁰⁰ Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatuhan diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tipu muslihat akal-akalan dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.¹⁰¹ Dalam konteks asuransi ternak, tertanggung harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi kesehatan ternak, riwayat penyakit, umur, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko. Apabila tertanggung memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan informasi material, perusahaan asuransi dapat menolak klaim atau bahkan membatalkan polis asuransi.

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 79

¹⁰¹ Lilawati Ginting. 2015. *Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan* (Pustaka Bangsa Press), halaman. 32

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI FIDUSIA DAN PENERIMA FIDUSIA YANG MENGGUNAKAN TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Fidusia dengan Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan telah dikenal luas dalam sistem hukum Indonesia dan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, khususnya di sektor peternakan, penggunaan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia menjadi relevan mengingat nilai ekonomis yang tinggi dari komoditas tersebut dan kebutuhan peternak untuk mengakses permodalan.

Jaminan fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat dalam praktik untuk memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak yang dapat tetap dikuasai dan digunakan oleh debitor dalam menjalankan usahanya.¹⁰² Prinsip ini sangat sesuai dengan karakteristik usaha peternakan sapi, di mana peternak memerlukan modal untuk operasional namun tidak dapat melepaskan penguasaan fisik atas ternak yang menjadi objek usahanya. Ternak sapi, sebagai benda bergerak yang

¹⁰² Tan Kamello. *Op. Cit.* halaman. 45

memiliki nilai ekonomis tinggi, dapat dijadikan objek jaminan fidusia sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pemberi fidusia dalam konstruksi jaminan fidusia dengan objek ternak sapi menjadi isu krusial mengingat karakteristik khusus dari objek jaminan tersebut. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu hubungan hukum.¹⁰³ Dalam konteks jaminan fidusia, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada penerima fidusia sebagai kreditor, tetapi juga kepada pemberi fidusia sebagai debitor yang menyerahkan benda sebagai jaminan.

Aspek pertama dari perlindungan hukum bagi pemberi fidusia adalah hak untuk tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa dalam jaminan fidusia, benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Prinsip ini sangat penting dalam konteks ternak sapi, karena peternak sebagai pemberi fidusia memerlukan akses langsung terhadap ternaknya untuk melakukan pemeliharaan, pemberian pakan, perawatan kesehatan, dan aktivitas produktif lainnya. Penguasaan benda oleh pemberi fidusia merupakan ciri khas yang membedakan fidusia dengan lembaga jaminan kebendaan lainnya seperti gadai, dan hal ini memberikan fleksibilitas bagi debitor untuk tetap produktif.¹⁰⁴

¹⁰³ J. Satrio. *Op. Cit.* halaman. 178

¹⁰⁴ Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 234

Namun demikian, penguasaan objek jaminan oleh pemberi fidusia ini menimbulkan risiko tersendiri bagi penerima fidusia, sehingga undang-undang memberikan batasan-batasan tertentu. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam konteks ternak sapi, ketentuan ini bermakna bahwa peternak tidak dapat menjual atau mengalihkan sapi yang telah dijamin tanpa izin dari kreditor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00.

Perlindungan hukum berikutnya adalah terkait dengan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, sekaligus memberikan hak preferensi kepada kreditor penerima fidusia.¹⁰⁵ Bagi pemberi fidusia, pendaftaran jaminan fidusia memberikan

¹⁰⁵ Frieda Husni Hasbullah. *Op. Cit.* halaman. 156

perlindungan dalam bentuk kepastian bahwa haknya sebagai pemilik objek jaminan diakui secara hukum, dan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Pendaftaran memberikan publisitas sehingga pihak ketiga dapat mengetahui status objek jaminan, yang sekaligus melindungi pemberi fidusia dari tindakan sewenang-wenang pihak lain yang mungkin mengklaim hak atas objek tersebut.¹⁰⁶

Aspek perlindungan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan prosedur eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
2. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam hal eksekusi ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia, perlu memperhatikan beberapa aspek khusus. Eksekusi harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pemberi fidusia secara berlebihan dan tetap memperhatikan prinsip keadilan.¹⁰⁷ Mengingat ternak sapi merupakan makhluk hidup yang memerlukan

¹⁰⁶ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Hak Tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 89

¹⁰⁷ Herowati Poesoko. 2007. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)* (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo), halaman. 201

perawatan dan pemeliharaan khusus, eksekusi harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis yang optimal dan kesejahteraan hewan itu sendiri.

Perlindungan hukum bagi pemberi fidusia juga tercermin dalam ketentuan Pasal 30 yang mengatur bahwa pemberi fidusia berhak atas nilai lebih dari hasil eksekusi. Jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi pemberi fidusia agar tidak kehilangan seluruh asetnya secara tidak proporsional dengan jumlah utang yang belum dibayar.

Perlindungan hukum bagi pemberi fidusia juga terkait dengan peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, memastikan bahwa akta yang dibuat telah sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸ Dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek ternak sapi, notaris harus memastikan bahwa objek jaminan telah diidentifikasi dengan jelas, klausul-klausul dalam akta melindungi hak dan kewajiban para pihak secara seimbang, dan para pihak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka buat.

¹⁰⁸ Habib Adjie. *Op. Cit.* halaman. 134

Perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor merupakan kunci keberhasilan sistem jaminan kebendaan.¹⁰⁹ Dalam konteks jaminan fidusia dengan objek ternak sapi, perlindungan yang seimbang ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme.

1. Perjanjian fidusia harus memuat klausul yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak pemberi fidusia untuk tetap menguasai dan memanfaatkan objek jaminan, kewajiban untuk merawat dan memelihara objek jaminan, serta prosedur eksekusi yang adil.
2. Nilai taksasi objek jaminan harus dilakukan secara objektif dan profesional untuk memastikan bahwa nilai jaminan sebanding dengan utang yang diberikan.
3. Dalam hal terjadi sengketa, pemberi fidusia memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Aspek penting lainnya adalah terkait dengan perlindungan terhadap itikad baik pemberi fidusia. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Ketentuan ini dapat menimbulkan masalah ketika pemberi fidusia beritikad baik untuk melunasi utangnya namun mengalami kesulitan sementara, menyarankan agar dalam perjanjian fidusia dimuat klausul *grace period* atau tenggang waktu yang

¹⁰⁹ Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga), halaman. 123

memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperbaiki keadaan *default*-nya sebelum kreditor melakukan eksekusi.¹¹⁰

Perlindungan hukum preventif bagi pemberi fidusia juga dapat diwujudkan melalui prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Penerima fidusia berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai seluruh biaya yang harus ditanggung oleh pemberi fidusia, termasuk biaya notaris, biaya pendaftaran, biaya asuransi, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pembebanan jaminan fidusia. Prinsip keterbukaan ini penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pemberi fidusia yang umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi.¹¹¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan sektor peternakan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek peternakan mulai dari budi daya, pengelolaan sumber daya genetik hewan, kesehatan hewan, hingga perdagangan dan pemotongan hewan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan peternakan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Definisi

¹¹⁰ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Op. Cit.* halaman. 167

¹¹¹ Oey Hoey Tiong. 2005. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia), halaman. 98

yang luas ini mencakup seluruh aspek ekonomi hewan ternak termasuk aspek penjaminannya dalam konteks pembiayaan usaha peternakan.

Dalam konteks ternak sapi sebagai objek jaminan, perlindungan hukum juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak secara eksplisit mengatur hal ini, prinsip-prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tetap harus diperhatikan. Pemberi fidusia yang menguasai objek jaminan memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat hewan ternak dengan baik, dan kelalaian dalam hal ini dapat menjadi dasar bagi penerima fidusia untuk melakukan tindakan pengamanan objek jaminan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia dengan Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagai lembaga hak jaminan kebendaan memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha. Dalam konteks usaha peternakan, khususnya peternakan sapi, kebutuhan akan modal usaha sangat tinggi sementara aset yang dimiliki peternak umumnya berupa hewan ternak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kerangka hukum yang memungkinkan ternak sapi dijadikan objek jaminan tanpa harus diserahkan penguasaan fisiknya kepada kreditor. Namun demikian, karakteristik khusus dari ternak sapi sebagai objek jaminan menimbulkan berbagai risiko dan tantangan bagi penerima fidusia yang perlu mendapat perlindungan

hukum yang memadai untuk menjamin kepastian dan keamanan kredit yang disalurkan.

Penerima fidusia dalam konstruksi jaminan fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Penerima fidusia pada hakikatnya adalah kreditor yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitor dengan jaminan kebendaan berupa fidusia. Posisi penerima fidusia dalam hubungan hukum jaminan fidusia sangat penting karena di satu sisi mereka memberikan akses permodalan yang dibutuhkan masyarakat, namun di sisi lain mereka juga menghadapi risiko kredit yang cukup besar terutama ketika objek jaminan berupa benda bergerak yang tetap dikuasai oleh debitor. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi penerima fidusia menjadi *conditio sine qua non* untuk mendorong lembaga keuangan menyalurkan kredit dengan jaminan fidusia.¹¹²

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang paling fundamental adalah berupa hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dengan adanya hak kebendaan ini, penerima fidusia memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lain. Prinsip *droit de preference* ini sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia bahwa

¹¹² Tan Kamello. *Op. Cit.* halaman. 89

mereka akan mendapatkan pelunasan piutang dari objek jaminan, dalam hal ini ternak sapi, ketika debitor wanprestasi.¹¹³

Selain hak preferensi, penerima fidusia juga memiliki hak untuk mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*), kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengikuti benda ini memberikan perlindungan kepada penerima fidusia dari tindakan pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan penerima fidusia.¹¹⁴ Dalam konteks ternak sapi, hak ini sangat penting mengingat sapi sebagai benda bergerak mudah untuk dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Dengan adanya hak *droit de suite*, penerima fidusia dapat menuntut kembali sapi yang telah dijaminan meskipun sapi tersebut telah beralih ke tangan pihak ketiga.

Perlindungan hukum yang sangat signifikan bagi penerima fidusia adalah melalui mekanisme pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang secara administratif berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak untuk lahirnya jaminan fidusia dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada penerima fidusia. Tanpa pendaftaran, jaminan fidusia tidak sah dan tidak memberikan hak preferensi kepada kreditor.¹¹⁵

¹¹³ J. Satrio. *Op. Cit.* halaman. 201

¹¹⁴ Rachmadi Usman. *Op. Cit.* halaman. 267

¹¹⁵ Frieda Husni Hasbullah. *Op. Cit.* halaman. 178

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial ini memberikan kemudahan dan kepastian bagi penerima fidusia untuk melakukan eksekusi tanpa harus melalui proses gugatan di pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya yang besar. Dalam hal pemberi fidusia wanprestasi, penerima fidusia dapat langsung melakukan eksekusi terhadap ternak sapi yang menjadi objek jaminan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.¹¹⁶

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia juga tercermin dalam ketentuan mengenai larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima fidusia dari tindakan pemberi fidusia yang dapat mengurangi atau menghilangkan nilai objek jaminan.¹¹⁷

Dalam konteks ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi penerima fidusia menghadapi tantangan khusus yang tidak ditemukan pada objek jaminan berupa benda mati, ternak sapi merupakan makhluk hidup yang

¹¹⁶ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Jaminan* (Bandung: Mandar Maju), halaman. 112

¹¹⁷ Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman. 98

memiliki risiko sakit, mati, atau mengalami penurunan kondisi yang dapat mengurangi nilai jaminan.

Hilang atau matinya ternak sapi yang dijadikan jaminan fidusia menimbulkan sejumlah akibat hukum yang penting untuk dipahami. Hilangnya objek jaminan fidusia tidak menghapus kewajiban debitur. Dalam hukum perjanjian, khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Hilangnya objek jaminan menimbulkan dua konsekuensi hukum utama:

1. Utang pokok tidak dihapuskan, karena hilangnya benda jaminan tidak secara otomatis menghapus kewajiban utang debitur yang bersumber dari perjanjian pokok;
2. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi fidusia karena objek fidusia telah hilang, sehingga kreditur kehilangan kekuatan eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Meski begitu, kreditur tetap dapat menagih utang melalui gugatan perdata atau mengeksekusi harta lain milik debitur berdasarkan prinsip jaminan umum.¹¹⁸

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur ketika objek jaminan berupa hewan ternak mati adalah hak kreditur untuk menuntut penggantian. Akibat hukum yang terjadi ketika hewan ternak tersebut mati bagi pemberi fidusia atau debitur yaitu pemberi fidusia wajib melakukan penggantian dengan objek yang setara, sedangkan bagi penerima fidusia (kreditur) memiliki hak untuk dapat

¹¹⁸ Jurnal Dharmawangsa. (2025). *Akibat Hukum Debitur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia*. Juwarta, Vol. 19, No. 4, Oktober 2025, halaman 12.

meminta adanya penggantian dengan objek yang setara. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana pihak penerima fidusia (kreditur) dapat menuntut pihak pemberi fidusia (debitur) untuk memenuhi kewajibannya sejumlah nilai yang dijaminan dan/atau hewan ternak yang diagunkan.¹¹⁹

Perlindungan hukum bagi kreditur juga sangat bergantung pada penyebab hilang atau matinya objek jaminan. Terdapat dua kondisi yang perlu dibedakan yaitu:

1. Apabila hilang atau matinya hewan ternak disebabkan oleh kelalaian debitur, maka kreditur memiliki perlindungan hukum berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa debitur dilarang mengalihkan, menjaminkan ulang, atau menyalahgunakan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Debitur yang lalai dapat dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga kreditur dapat menuntut ganti rugi atas hilangnya jaminan, menuntut pelunasan penuh atas utang, serta menagih harta kekayaan lain milik debitur.
2. Jika hilang atau matinya hewan ternak bukan karena kelalaian debitur melainkan karena peristiwa di luar kemampuannya (*force majeure*), maka berdasarkan Pasal 1244–1245 KUHPerdara, debitur dapat terbebas dari kewajiban ganti rugi. Meskipun demikian, hilangnya objek

¹¹⁹ Prameswari, Rizki. (2013). *Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Berupa Stok Barang Dagangan (Hewan Ternak)* (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati). Notarius, Vol. 4, No. 1. Universitas Diponegoro. halaman 15.

bukan merupakan *force majeure* yang membatalkan perikatan secara otomatis berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, karena perjanjian kredit tetap mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara) dan kewajiban membayar angsuran tetap ada berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹²⁰

Untuk mengantisipasi risiko ini, penerima fidusia dapat mensyaratkan agar objek jaminan diasuransikan dengan penerima fidusia sebagai pihak yang ditunjuk dalam polis asuransi (*banker's clause*). Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia memang mengatur bahwa pemberi fidusia wajib mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan asuransi tersebut untuk kepentingan para pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Asuransi terhadap ternak sapi yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan perlindungan ganda bagi penerima fidusia. Apabila terjadi risiko kematian atau kerusakan pada objek jaminan, klaim asuransi dapat digunakan untuk melunasi atau mengurangi piutang penerima fidusia. Dalam praktik perbankan, pencantuman klausul *banker's clause* dalam polis asuransi menjadi syarat standar untuk kredit dengan jaminan fidusia, karena hal ini memberikan jaminan bahwa penerima fidusia akan tetap mendapat pelunasan meskipun objek jaminan musnah atau rusak.¹²¹

¹²⁰ Manurung, Martin A. M., & Hafidz, Jawade. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi* (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga). Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1, halaman 37.

¹²¹ Oey Hoey Tiong. *Op.Cit.* halaman. 134

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia juga terkait dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan tiga alternatif cara eksekusi, yaitu: ¹²²

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ketiga alternatif eksekusi ini memberikan fleksibilitas kepada penerima fidusia untuk memilih cara yang paling efisien dan menguntungkan.

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia juga berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang disebut akta jaminan fidusia. Peran notaris sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada para pihak, khususnya penerima fidusia, melalui pembuatan akta yang memenuhi syarat formal dan materiil. ¹²³

¹²² Herowati Poesoko. *Op.Cit.* halaman. 234

¹²³ Habib Adjie. *Op. Cit.* halaman. 167

Dalam konteks jaminan fidusia dengan objek ternak sapi, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa objek jaminan telah diidentifikasi secara jelas dan spesifik dalam akta. Identifikasi yang jelas ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia mengenai objek jaminan yang menjadi haknya. Identifikasi dapat dilakukan dengan mencantumkan jumlah sapi, jenis/ras, jenis kelamin, warna, tanda khusus, nomor *ear tag* atau identifikasi lain, serta lokasi penempatan sapi. Semakin detail identifikasi yang dicantumkan dalam akta, semakin besar perlindungan hukum bagi penerima fidusia.

Notaris juga berperan dalam memastikan bahwa klausul-klausul dalam akta jaminan fidusia telah melindungi kepentingan penerima fidusia secara memadai.

Klausul-klausul penting yang harus ada antara lain:

1. Kewajiban pemberi fidusia untuk merawat dan memelihara objek jaminan;
2. Larangan mengalihkan,
3. Menggadaikan atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia;
4. Kewajiban mengasuransikan objek jaminan;
5. Hak penerima fidusia untuk melakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap objek jaminan; dan
6. Mekanisme penyelesaian wanprestasi. Kelengkapan dan kejelasan klausul-klausul ini akan menentukan sejauh mana penerima fidusia terlindungi secara hukum.¹²⁴

¹²⁴ Salim HS. *Op. Cit.* halaman. 145

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia juga mencakup hak untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap objek jaminan. Mengingat objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, penerima fidusia perlu memastikan bahwa objek jaminan tetap terpelihara dengan baik dan tidak berkurang nilainya. penerima fidusia berhak untuk melakukan inspeksi berkala terhadap objek jaminan untuk memastikan kondisi dan keberadaannya. Dalam konteks ternak sapi, inspeksi ini dapat dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa sapi dalam kondisi sehat, jumlahnya sesuai dengan yang dijamin, dan berada di lokasi yang telah disepakati.¹²⁵

Dalam hal ditemukan indikasi bahwa pemberi fidusia tidak merawat objek jaminan dengan baik atau terdapat risiko objek jaminan akan berkurang nilainya, penerima fidusia dapat mengambil langkah-langkah pengamanan. Dalam situasi demikian, penerima fidusia dapat meminta agar objek jaminan diamankan atau bahkan meminta pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan lebih awal meskipun belum terjadi wanprestasi, sepanjang hal ini telah diatur dalam perjanjian.

Aspek perlindungan hukum lainnya adalah terkait dengan hubungan antara penerima fidusia dengan pihak ketiga. Dalam praktik, seringkali terjadi situasi di mana pihak ketiga yang beritikad baik membeli atau menerima pengalihan objek jaminan dari pemberi fidusia tanpa mengetahui bahwa objek tersebut telah dibebani jaminan fidusia. Untuk melindungi penerima fidusia dalam situasi demikian, fungsi publisitas dari pendaftaran jaminan fidusia menjadi sangat penting. Dengan adanya pendaftaran dan publisitas, pihak ketiga dianggap mengetahui atau seharusnya

¹²⁵ Rachmadi Usman. *Op. Cit.* halaman. 289

mengetahui bahwa benda tersebut telah dibebani jaminan fidusia, sehingga penerima fidusia tetap dapat menuntut kembali benda tersebut berdasarkan asas *droit de suite*.

Perlindungan hukum bagi penerima fidusia juga terkait dengan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Sengketa dalam jaminan fidusia dapat berupa sengketa mengenai keabsahan akta jaminan fidusia, sengketa mengenai wanprestasi, sengketa mengenai eksekusi, atau sengketa mengenai klaim pihak ketiga. penerima fidusia memiliki akses terhadap berbagai forum penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase atau mediasi, tergantung pada kesepakatan para pihak.

C. Mekanisme Eksekusi terhadap Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia jika Terjadi Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah hukum perdata yang merujuk pada kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi ketika pihak yang berutang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut kontrak, baik secara jumlah, waktu, kualitas, maupun cara pelaksanaan.¹²⁶ Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang dijamin dengan jaminan fidusia terjadi apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik berupa keterlambatan pembayaran, tidak melunasi utang pada waktunya, maupun melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian fidusia. Dalam konteks

¹²⁶ R. Subekti. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pradnya Paramita), halaman, 45

jaminan fidusia dengan objek berupa ternak sapi, wanprestasi memiliki implikasi hukum yang kompleks karena objek jaminan merupakan makhluk hidup yang membutuhkan perlakuan khusus serta memiliki nilai ekonomis yang dapat berubah seiring waktu.

Eksekusi jaminan fidusia merupakan tahap krusial dalam lembaga jaminan fidusia yang menentukan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia. Eksekusi dilaksanakan ketika debitur pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian pokoknya. Dalam konteks ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme eksekusi memiliki kompleksitas tersendiri mengingat karakteristik khusus dari objek jaminan yang berupa makhluk hidup, memerlukan perawatan khusus, memiliki nilai yang fluktuatif, dan berpotensi mengalami penyusutan nilai bahkan kehilangan nilai sama sekali jika tidak ditangani dengan tepat. Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme eksekusi ini menjadi penting bagi praktisi hukum, khususnya notaris, dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dan menyusun klausul-klausul eksekusi dalam akta jaminan fidusia.

Wanprestasi atau cidera janji merupakan kondisi di mana debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam konteks jaminan fidusia dengan objek ternak sapi,

wanprestasi tidak hanya terbatas pada keterlambatan atau kegagalan membayar angsuran kredit, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban lain seperti mengalihkan objek jaminan tanpa izin, tidak merawat objek jaminan dengan baik sehingga nilainya menurun, atau tidak mengasuransikan objek jaminan sebagaimana diperjanjikan.

Sebelum melakukan eksekusi, penerima fidusia harus terlebih dahulu memastikan bahwa debitor benar-benar telah melakukan wanprestasi. Kreditor harus memberikan somasi atau teguran tertulis kepada debitor. Somasi merupakan peringatan dari kreditor kepada debitor yang isinya menyatakan bahwa debitor telah lalai memenuhi prestasinya dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik perbankan, biasanya diberikan tiga kali somasi dengan interval waktu tertentu sebelum kreditor dapat melakukan tindakan eksekusi. Proses somasi ini penting untuk memberikan kesempatan kepada debitor yang mungkin mengalami kesulitan sementara untuk memperbaiki keadaannya, dan juga sebagai bukti formal bahwa kreditor telah memberikan kesempatan kepada debitor sebelum mengambil tindakan eksekusi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum yang kuat bagi eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 undang-undang tersebut mengatur tiga alternatif cara eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi dengan cara pertama, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, penerima fidusia dapat langsung melakukan eksekusi tanpa harus melalui proses gugatan di pengadilan terlebih dahulu. Eksekusi dilakukan melalui Pengadilan Negeri dengan bantuan juru sita yang akan melaksanakan penyitaan dan pelelangan objek jaminan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku.¹²⁷

Dalam hal eksekusi ternak sapi melalui titel eksekutorial, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan.

1. penerima fidusia mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan objek jaminan atau tempat kedudukan pemberi fidusia. Permohonan ini dilampiri dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang asli dan bukti-bukti wanprestasi.

¹²⁷ Mariam Darus Badruzaman. *Op. Cit.* halaman. 167

2. Ketua Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan dokumen dan apabila memenuhi syarat akan mengeluarkan penetapan untuk melakukan eksekusi.
3. Juru sita akan melakukan penyitaan terhadap ternak sapi yang menjadi objek jaminan.
4. Dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). prosedur eksekusi melalui titel eksekutorial ini memberikan kepastian hukum yang tinggi karena dilakukan dengan pengawasan pengadilan.

Namun demikian, eksekusi melalui titel eksekutorial memiliki beberapa kelemahan, khususnya dalam konteks ternak sapi sebagai objek jaminan. Prosesnya memakan waktu yang relatif lama mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan lelang. Padahal, ternak sapi memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, sehingga semakin lama proses eksekusi akan semakin besar biaya perawatan yang harus dikeluarkan dan risiko penurunan kondisi kesehatan ternak. Untuk objek jaminan yang memerlukan penanganan segera, alternatif eksekusi lain yang lebih cepat dan efisien perlu dipertimbangkan.

Cara eksekusi kedua adalah penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Cara ini sering disebut sebagai *parate executie*, yaitu hak kreditor untuk menjual sendiri objek jaminan melalui pelelangan umum tanpa harus meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. *parate executie* memberikan kemudahan dan efisiensi bagi kreditor karena tidak perlu melalui prosedur pengadilan yang rumit dan memakan waktu lama. Kreditor

cukup mengajukan permohonan pelelangan kepada KPKNL dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dalam konteks eksekusi ternak sapi melalui pelelangan umum, prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut.

1. Penerima fidusia mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL setempat dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia asli, bukti wanprestasi, dan dokumen identitas objek lelang.
2. KPKNL akan menjadwalkan pelaksanaan lelang setelah memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan lelang terpenuhi.
3. Dilakukan pengumuman lelang melalui media massa dan papan pengumuman KPKNL sesuai dengan ketentuan peraturan lelang yang berlaku.
4. Dilaksanakan lelang pada hari dan waktu yang telah ditentukan dengan dihadiri oleh pejabat lelang, penerima fidusia, dan peserta lelang.
5. Objek jaminan dijual kepada penawar tertinggi dan hasil lelang diserahkan kepada penerima fidusia untuk pelunasan utang. Pelelangan umum memberikan transparansi dan jaminan diperolehnya harga yang wajar karena dilakukan secara terbuka dan kompetitif.¹²⁸

Namun, pelelangan umum untuk ternak sapi juga menghadapi beberapa tantangan praktis. Tidak semua KPKNL memiliki pengalaman dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pelelangan hewan ternak. Hewan ternak memerlukan kandang sementara, perawatan selama masa tunggu lelang, dan transportasi khusus

¹²⁸ Adrian Sutedi. *Op. Cit.* halaman. 198

jika lokasi kandang berjauhan dengan tempat lelang. Menyarankan agar dalam perjanjian fidusia dicantumkan klausul yang mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab perawatan objek jaminan selama proses eksekusi, termasuk siapa yang menanggung biaya perawatan dan bagaimana mekanisme penggantian biaya tersebut.

Cara eksekusi ketiga adalah penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan penjualan di bawah tangan harus dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Persyaratan pemberitahuan dan pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau penawaran yang lebih baik, serta untuk menjamin transparansi proses penjualan.

Penjualan di bawah tangan merupakan alternatif yang paling sesuai untuk eksekusi ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia. Beberapa alasan yang mendasari adalah sebagai berikut.

1. Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan dua cara eksekusi lainnya, sehingga mengurangi risiko penurunan nilai dan biaya perawatan yang harus ditanggung.

2. Penjualan di bawah tangan memungkinkan pencarian pembeli yang tepat yang memahami nilai dan karakteristik ternak sapi, sehingga berpotensi mendapatkan harga yang lebih tinggi.
3. Penjualan di bawah tangan memberikan fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan cara pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan kesepakatan para pihak. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan dengan itikad baik dan prosedur yang benar dapat menghasilkan *outcome* yang paling menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam praktik, pelaksanaan penjualan di bawah tangan ternak sapi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Melalui pasar hewan atau bursa ternak yang ada di daerah setempat. Pasar hewan merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli ternak sehingga memungkinkan diperolehnya harga pasar yang wajar.
2. Melalui peternak atau pengusaha peternakan yang telah dikenal dan dipercaya. Penjualan langsung kepada peternak atau pengusaha peternakan dapat menghemat biaya transaksi dan mempercepat proses jual beli.
3. Melalui perantara atau pedagang ternak yang memiliki jaringan pembeli yang luas. Pedagang ternak biasanya memiliki pengetahuan pasar yang baik dan dapat membantu mendapatkan harga yang optimal. Terlepas dari cara yang dipilih, penjualan di bawah tangan harus didokumentasikan dengan baik melalui berita acara penjualan yang ditandatangani oleh para pihak untuk memberikan kepastian hukum.

Aspek penting lainnya dalam mekanisme eksekusi adalah penentuan nilai atau harga objek jaminan. Mengingat ternak sapi merupakan komoditas yang nilai pasarnya dapat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor seperti jenis/ras, umur, bobot, kondisi kesehatan, dan kondisi pasar, diperlukan mekanisme penilaian yang objektif dan akurat, menyarankan agar penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten, seperti dokter hewan atau penilai dari dinas peternakan setempat, untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Penilaian yang objektif dan akurat penting untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Hasil penjualan objek jaminan fidusia akan digunakan untuk melunasi utang debitor kepada kreditor. Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai distribusi hasil eksekusi sebagai berikut. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum jaminan, di mana objek jaminan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang dan bukan sebagai sarana bagi kreditor untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Prinsip ini sesuai dengan asas proporsionalitas dalam hukum jaminan yang melarang adanya janji yang memberikan hak kepada kreditor untuk memiliki objek jaminan apabila debitor cidera janji (*verbod van toegeding*).

Dalam proses eksekusi, tidak jarang terjadi hambatan atau perlawanan dari debitor atau pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap objek jaminan. Hambatan dapat berupa penolakan debitor untuk menyerahkan objek jaminan, menyembunyikan atau pemindahan objek jaminan ke lokasi lain, atau perlawanan fisik terhadap petugas yang melakukan eksekusi. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, penerima fidusia dapat meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi. Bantuan kepolisian didasarkan pada tugas kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²⁹

Selain hambatan dari debitor, eksekusi juga dapat menghadapi perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Perlawanan pihak ketiga dapat diajukan oleh seseorang yang merasa memiliki hak yang lebih kuat atas objek jaminan atau oleh kreditor lain yang merasa dirugikan oleh eksekusi tersebut. Perlawanan pihak ketiga harus diajukan melalui gugatan ke pengadilan dan tidak serta merta menghentikan proses eksekusi kecuali pengadilan mengeluarkan penetapan penangguhan eksekusi.¹³⁰ Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari risiko hukum di kemudian hari, penerima fidusia perlu mempertimbangkan dengan cermat perlawanan yang diajukan dan jika dipandang perlu dapat menunda eksekusi sementara menunggu putusan pengadilan.

¹²⁹ Herowati Poesoko. *Op.Cit.* halaman. 312

¹³⁰ J. Satrio. *Op. Cit.* halaman. 267

Aspek penting lainnya dalam mekanisme eksekusi adalah perlindungan terhadap ternak sapi sebagai objek jaminan. Meskipun dalam konteks eksekusi, hewan ternak diperlakukan sebagai objek jaminan yang dapat dijual untuk pelunasan utang, namun prinsip-prinsip kesejahteraan hewan tetap harus diperhatikan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur mengenai kesejahteraan hewan yang mencakup aspek bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku normal, dan bebas dari rasa takut dan tekanan. Dalam proses eksekusi, termasuk pada saat penyitaan, transportasi, dan pelelangan, hewan ternak harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan.

Peran notaris dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia juga perlu mendapat perhatian. Meskipun notaris tidak terlibat secara langsung dalam proses eksekusi, namun notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa klausul-klausul mengenai eksekusi dalam akta jaminan fidusia telah disusun dengan jelas dan lengkap. Notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi wanprestasi dan mekanisme eksekusi yang dapat dilakukan, sehingga para pihak memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Klausul eksekusi dalam akta jaminan fidusia harus mengatur secara rinci mengenai definisi wanprestasi, prosedur somasi, cara-cara eksekusi yang dapat dipilih, tanggung jawab perawatan objek jaminan selama proses eksekusi, mekanisme penilaian objek jaminan, dan distribusi hasil eksekusi.

Efektivitas eksekusi jaminan fidusia sangat tergantung pada persiapan dan dokumentasi yang dilakukan sejak awal. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dengan baik antara lain:

1. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris;
2. Sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan;
3. Perjanjian kredit atau perjanjian pokok yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
4. Dokumen identifikasi objek jaminan yang lengkap dan jelas;
5. Polis asuransi objek jaminan, dan
6. Bukti-bukti wanprestasi berupa surat-surat somasi dan dokumentasi lainnya. Kelengkapan dan kejelasan dokumen-dokumen ini akan sangat membantu dalam mempercepat dan memperlancar proses eksekusi.

Mekanisme eksekusi terhadap ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum, prosedural, dan praktis. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan tiga alternatif cara eksekusi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan karakteristik objek jaminan. Untuk ternak sapi, penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak sering merupakan alternatif yang paling efektif karena dapat dilakukan lebih cepat, menghemat biaya, dan berpotensi menghasilkan harga yang lebih baik. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi harus tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, prinsip keadilan dan keseimbangan antara para pihak, serta prinsip kesejahteraan hewan. Peran notaris dalam menyusun klausul eksekusi yang jelas dan lengkap dalam akta

jaminan fidusia, serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, sangat penting untuk memastikan bahwa proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

BAB IV

KENDALA PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK TERNAK SAPI

A. Kendala Yuridis Penerapan Ternak sapi sebagai Objek Jaminan Fidusia

Penerapan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia menghadapi berbagai kendala yuridis yang kompleks dan multidimensi. Kendala-kendala ini bersumber dari karakteristik unik hewan ternak sebagai benda bergerak yang hidup, keterbatasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, serta berbagai persoalan teknis yuridis dalam implementasinya. Pemahaman mendalam terhadap kendala-kendala yuridis ini menjadi sangat penting untuk menemukan solusi hukum yang tepat dalam mengoptimalkan pemanfaatan ternak sapi sebagai agunan dalam transaksi pembiayaan.

Kendala yuridis pertama dan paling fundamental terletak pada karakteristik ternak sapi sebagai benda bergerak yang hidup dan memiliki sifat dinamis. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang mengatur bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Namun demikian, undang-undang ini tidak memberikan pengaturan khusus mengenai benda bergerak yang memiliki karakteristik hidup seperti hewan ternak. Benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda mati yang memiliki nilai relatif stabil dan dapat

diidentifikasi secara jelas seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan persediaan barang dagangan.¹³¹

Problematika yuridis muncul karena ternak sapi memiliki sifat biologis yang membedakannya dari benda bergerak pada umumnya. Hewan ternak dapat mengalami perubahan kondisi fisik, dapat berkembang biak, dapat sakit, bahkan dapat mati. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai objek jaminan yang seharusnya memiliki kepastian identitas dan nilai. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum jaminan adalah kepastian mengenai objek jaminan, dimana objek tersebut harus dapat diidentifikasi secara pasti dan memiliki nilai ekonomis yang dapat ditaksir.¹³² Ketika objek jaminan berupa hewan ternak yang dapat mengalami perubahan kondisi biologis, maka prinsip kepastian ini menjadi sulit untuk dipenuhi secara optimal.

Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa objek jaminan fidusia harus dapat ditentukan secara spesifik mengenai identitas dan jumlahnya. Untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor, spesifikasi ini mudah dipenuhi melalui nomor rangka dan nomor mesin yang bersifat unik dan permanen. Namun untuk ternak sapi, spesifikasi menjadi lebih kompleks. Meskipun saat ini telah ada sistem identifikasi hewan melalui *ear tag* atau *microchip*, namun sistem ini belum terintegrasi secara nasional dan belum memiliki basis hukum yang kuat dalam konteks jaminan fidusia. Kejelasan identitas objek jaminan merupakan

¹³¹ Salim HS. *Op. Cit.* halaman. 78

¹³² Rachmadi Usman. *Op. Cit.* halaman. 234

syarat mutlak untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan.¹³³

Permasalahan spesifikasi objek jaminan menjadi semakin kompleks ketika ternak sapi yang dijaminakan mengalami perkembangbiakan. Secara biologis, sapi betina produktif dapat melahirkan anak sapi, dan pertanyaan yuridis yang muncul adalah apakah anak sapi tersebut secara otomatis menjadi bagian dari objek jaminan fidusia atau tidak. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal ini. Dalam hukum benda, berlaku asas *accessio cedit principali* yang berarti bahwa benda pelengkap mengikuti benda pokoknya. Namun penerapan asas ini dalam konteks jaminan fidusia atas hewan ternak yang berkembang biak masih menimbulkan perdebatan. Persoalan hasil atau produk dari objek jaminan sering kali diatur dalam perjanjian kredit, namun pengaturan dalam perjanjian ini tidak serta merta menyelesaikan persoalan yuridis fundamental mengenai status hukum hasil perkembangbiakan tersebut.¹³⁴

Kendala yuridis lainnya menyangkut kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktiknya, sistem pendaftaran fidusia yang ada saat ini dirancang untuk benda-benda bergerak konvensional dan belum mengakomodasi karakteristik khusus hewan ternak. Formulir pendaftaran dan sistem informasi yang tersedia tidak memiliki kolom atau *field* khusus untuk

¹³³ Tan Kamllo. *Op. Cit.* halaman. 156

¹³⁴ J. Satrio. *Op. Cit.* halaman. 267

mencatat informasi penting tentang hewan ternak seperti jenis, umur, kondisi kesehatan, status vaksinasi, atau identitas biologis lainnya yang relevan. Sistem pendaftaran jaminan harus mampu memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai objek jaminan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kreditor dan pihak ketiga yang berkepentingan.¹³⁵

Persoalan yuridis juga muncul terkait dengan prinsip *droit de suite* dalam jaminan fidusia. *Droit de suite* adalah hak kebendaan yang mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Dalam jaminan fidusia, meskipun benda tetap dikuasai oleh debitor, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi benda tersebut jika debitor wanprestasi, bahkan jika benda tersebut sudah berpindah tangan. Namun dalam praktik, penerapan prinsip *droit de suite* terhadap ternak sapi menghadapi kendala praktis dan yuridis. Hewan ternak mudah dipindahkan dan sulit dilacak keberadaannya, terutama jika sudah dijual atau dipindahkan ke lokasi lain. Efektivitas *droit de suite* sangat bergantung pada kemampuan untuk melacak keberadaan objek jaminan, dan hal ini menjadi sangat sulit untuk benda bergerak yang tidak memiliki sistem pendaftaran kepemilikan yang terintegrasi.¹³⁶

Kendala Eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan beberapa cara eksekusi, termasuk melalui titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penjualan benda objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri, atau melalui penjualan di muka umum. Namun ketiga mekanisme ini menghadapi kendala khusus ketika objek jaminannya adalah

¹³⁵ Adrian Sutedi. *Op. Cit.* halaman. 89

¹³⁶ Mariam Darus Badruzaman. *Op. Cit.* halaman. 78

ternak sapi. Untuk eksekusi melalui titel eksekutorial yang melibatkan juru sita, timbul pertanyaan teknis mengenai bagaimana juru sita melakukan penyitaan terhadap hewan ternak yang hidup dan bergerak. Untuk penjualan atas kekuasaan sendiri, kreditor harus memiliki pengetahuan dan akses ke pasar hewan ternak yang khusus. Kemudahan eksekusi merupakan salah satu keunggulan jaminan fidusia dibanding jaminan lainnya, namun keunggulan ini hanya dapat terwujud jika objek jaminannya memiliki pasar yang likuid dan mekanisme penjualan yang jelas.¹³⁷

Permasalahan juga timbul dari ketiadaan pengaturan khusus mengenai kewajiban pemeliharaan objek jaminan. Dalam jaminan fidusia, objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitor dengan prinsip *constitutum possessorium*. Debitor diperbolehkan untuk tetap menggunakan benda yang dijaminan sesuai dengan fungsinya. Namun untuk ternak sapi, penggunaan ini harus dibarengi dengan kewajiban pemeliharaan yang proper agar hewan tetap dalam kondisi sehat dan nilai ekonomisnya terjaga. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara detail mengenai standar pemeliharaan yang harus dipenuhi debitor dan sanksi hukum jika pemeliharaan diabaikan sehingga menyebabkan penurunan nilai objek jaminan. Salah satu risiko dalam jaminan fidusia adalah moral *hazard* dari debitor yang dapat menyalahgunakan atau tidak merawat objek jaminan dengan baik karena objek tersebut tetap berada dalam penguasaannya.¹³⁸

Kendala yuridis ketidakjelasan mengenai tanggung jawab atas risiko yang melekat pada hewan ternak. Ternak sapi rentan terhadap penyakit, dapat mengalami

¹³⁷ Munir Fuady. *Op. Cit.* halaman. 189

¹³⁸ Subekti. 2005. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 67

kecelakaan, atau bahkan dapat mati karena berbagai sebab. Pertanyaan yuridis yang muncul adalah siapa yang menanggung risiko kerugian ketika objek jaminan mengalami kerusakan atau kehilangan nilai tanpa kesalahan debitor. Dalam hukum perdata, berlaku prinsip *res perit domino* yang berarti risiko kerugian ditanggung oleh pemilik. Namun dalam konteks jaminan fidusia, kepemilikan objek jaminan secara yuridis telah beralih kepada kreditor meskipun penguasaan fisiknya masih pada debitor. Hal ini menimbulkan kompleksitas mengenai pembagian risiko. Risiko atas objek jaminan sering kali dialihkan melalui mekanisme asuransi, namun untuk hewan ternak, produk asuransi yang tersedia masih sangat terbatas dan preminya cenderung tinggi.¹³⁹

Persoalan yuridis juga berkaitan dengan potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Ternak sapi tidak hanya diatur dalam konteks kebendaan dan jaminan, tetapi juga tunduk pada berbagai regulasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan lalu lintas ternak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan, kesehatan, dan lalu lintas hewan ternak. Ketentuan dalam undang-undang ini dapat bersinggungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, misalnya terkait pembatasan perpindahan hewan ternak antar wilayah untuk alasan kesehatan hewan, yang dapat menghambat proses eksekusi jaminan. Pentingnya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan

¹³⁹ Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman. 456

untuk menghindari konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.¹⁴⁰

Permasalahan yuridis juga muncul dari aspek penilaian atau *appraisal* objek jaminan. Dalam pemberian kredit dengan jaminan, kreditor perlu melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis objek jaminan untuk menentukan besaran kredit yang dapat diberikan. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, telah ada standar penilaian yang baku dan profesi penilai yang tersertifikasi. Namun untuk ternak sapi, standar penilaian yang baku belum ada dan profesi penilai khusus hewan ternak untuk keperluan jaminan kredit belum berkembang. Penilaian hewan ternak sangat bergantung pada berbagai faktor seperti jenis, umur, bobot, kondisi kesehatan, status reproduksi, dan kondisi pasar, yang semuanya bersifat dinamis dan memerlukan keahlian khusus. kepastian nilai objek jaminan sangat penting bagi kreditor untuk mengukur tingkat risiko kredit dan menentukan *loan to value ratio* yang tepat.¹⁴¹

Dalam hukum jaminan kebendaan, kreditor harus memiliki keyakinan bahwa debitor adalah pemilik sah dari benda yang dijaminkan. Untuk tanah, pembuktian ini mudah dilakukan melalui sertifikat tanah. Untuk kendaraan bermotor, ada BPKB. Namun untuk ternak sapi, dokumen pembuktian kepemilikan yang baku dan dapat diandalkan tidak ada. Surat pembelian atau kwitansi pembelian saja tidak cukup kuat sebagai bukti kepemilikan karena mudah dipalsukan dan tidak mencatat histori kepemilikan secara lengkap. Ketidadaan

¹⁴⁰ Ahmad Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman. 234

¹⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan* (Bandung: Alumni), halaman. 45

sistem pendaftaran kepemilikan hewan ternak yang terintegrasi secara nasional membuat kreditor menghadapi risiko bahwa hewan ternak yang dijamin mungkin sebenarnya milik orang lain atau bahkan hasil pencurian. Salah satu prinsip fundamental dalam jaminan fidusia adalah *fiducia cum creditore contracta*, yang mengandung makna bahwa kepercayaan kreditor terhadap debitor harus didasarkan pada kepastian bahwa debitor adalah pemilik sah objek jaminan.

Persoalan yuridis juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi debitor. Meskipun jaminan fidusia dirancang untuk melindungi kepentingan kreditor, namun hukum juga harus memberikan perlindungan yang seimbang kepada debitor. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah pembatasan hak kreditor untuk mengeksekusi jaminan dan hak debitor untuk menebus kembali objek jaminan sebelum dijual (*recht van parate executie*). Namun ketentuan mengenai hal ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia masih bersifat umum dan tidak mengakomodasi karakteristik khusus hewan ternak. Misalnya, untuk hewan ternak yang memiliki nilai emosional atau nilai budaya bagi debitor (seperti sapi yang dipelihara secara turun temurun atau sapi yang memiliki keistimewaan genetik), mekanisme perlindungan khusus belum diatur. Hukum jaminan harus memberikan keseimbangan antara perlindungan kreditor dan debitor, dimana kemudahan eksekusi bagi kreditor tidak boleh mengorbankan hak-hak fundamental debitor secara tidak proporsional.

Ketiadaan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia atas hewan ternak. Karena praktik pemberian kredit dengan jaminan fidusia atas ternak sapi masih

relatif terbatas, maka kasus sengketa yang sampai ke pengadilan juga masih sangat jarang. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, hakim tidak memiliki preseden yang dapat dijadikan rujukan dan harus menafsirkan ketentuan hukum yang ada secara analogis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan hakim dapat bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing. Yurisprudensi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.¹⁴²

B. Kendala Praktis dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia atas Ternak sapi

Selain kendala yuridis yang telah dibahas sebelumnya, penerapan jaminan fidusia atas ternak sapi juga menghadapi berbagai kendala praktis dan ekonomis yang tidak kalah signifikan. Kendala-kendala ini bersifat faktual dan terjadi dalam implementasi di lapangan, yang dapat menghambat efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen pengamanan kredit. Pemahaman terhadap kendala praktis dan ekonomis ini penting untuk merancang solusi yang tidak hanya secara teoretis yuridis dapat diterima, tetapi juga secara praktis dapat diimplementasikan dan secara ekonomis menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Kendala praktis kesulitan dalam melakukan identifikasi dan spesifikasi objek jaminan secara individual. Dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan fidusia atas hewan ternak, kreditor memerlukan kepastian mengenai identitas masing-masing hewan yang dijamin. Tidak seperti kendaraan bermotor yang memiliki nomor rangka dan nomor mesin yang unik dan permanen, ternak sapi

¹⁴² Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika), halaman. 789

memiliki karakteristik fisik yang dapat berubah seiring waktu. Meskipun saat ini telah dikembangkan sistem identifikasi hewan seperti *ear tag* (anting telinga) dengan nomor unik, namun penggunaannya belum merata di seluruh Indonesia dan masih banyak peternak yang belum menerapkannya. *Ear tag* dapat hilang atau rusak, dan tidak semua daerah memiliki sistem database yang terintegrasi untuk mencatat informasi *ear tag*. Sistem identifikasi dan registrasi ternak nasional masih lemah dan belum mampu memberikan jaminan ketertelusuran yang memadai untuk mendukung berbagai keperluan termasuk untuk agunan kredit.¹⁴³

Masalah identifikasi ini menjadi semakin kompleks ketika objek jaminan adalah sekelompok sapi dalam jumlah banyak. Dalam praktik, peternak sering kali memelihara puluhan atau bahkan ratusan ekor sapi, dan ketika seluruh ternak ini dijadikan jaminan, kreditor menghadapi kesulitan untuk melakukan verifikasi dan monitoring secara individual. Biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan identifikasi individual terhadap ratusan ekor sapi menjadi sangat besar. Sebagai konsekuensinya, kreditor sering kali hanya melakukan identifikasi secara umum berdasarkan jumlah dan jenis, tanpa dokumentasi yang detail untuk setiap ekor sapi. Hal ini menimbulkan risiko praktis dimana debitor dapat mengganti sapi yang dijaminakan dengan sapi lain yang kualitasnya lebih rendah, atau bahkan mengurangi jumlah sapi tanpa sepengetahuan kreditor. Salah satu prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap

¹⁴³ Yusdja dan Ilham. *Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Rakyat*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 4 No. 2 2006, halaman. 18

objek jaminan kredit, namun untuk hewan ternak, pelaksanaan monitoring ini menghadapi kendala praktis yang signifikan.¹⁴⁴

Kendala praktis masalah mobilitas dan kemudahan pemindahan objek jaminan. Berbeda dengan tanah dan bangunan yang bersifat *immobile*, atau bahkan kendaraan bermotor yang perpindahannya dapat dilacak melalui sistem administrasi kendaraan bermotor, ternak sapi sangat mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Debitor dapat dengan mudah memindahkan sapi yang dijamin ke lokasi lain, menjualnya kepada pihak ketiga, atau bahkan menyembunyikannya untuk menghindari eksekusi jaminan ketika terjadi wanprestasi. Meskipun secara yuridis tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dalam praktiknya, pembuktian dan penegakan hukum terhadap tindakan ini sangat sulit dilakukan. Risiko hilang atau berpindahnya objek jaminan merupakan salah satu kelemahan fundamental jaminan fidusia dibandingkan dengan hak tanggungan, dan risiko ini menjadi semakin besar ketika objek jaminannya adalah benda bergerak yang sangat *mobile* seperti hewan ternak.¹⁴⁵

Permasalahan praktis juga terkait dengan penilaian nilai ekonomis objek jaminan yang bersifat dinamis dan fluktuatif. Nilai ekonomis seekor sapi ditentukan oleh berbagai faktor seperti jenis (sapi lokal, sapi impor, sapi peranakan), umur, jenis kelamin, bobot hidup, kondisi kesehatan, status reproduksi (bunting atau tidak

¹⁴⁴ Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), halaman. 234

¹⁴⁵ Thomas Suyatno. 2007. *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), halaman .156

untuk sapi betina), dan kondisi pasar pada saat penilaian. Semua faktor ini dapat berubah dengan cepat. Seekor sapi yang pada saat pemberian kredit memiliki nilai ekonomis tertentu, beberapa bulan kemudian dapat mengalami penurunan nilai karena sakit, kehilangan bobot, atau karena perubahan harga pasar. Sebaliknya, nilai dapat meningkat karena bertambahnya bobot atau karena naiknya harga pasar. Fluktuasi nilai ini menciptakan ketidakpastian bagi kreditor mengenai seberapa besar nilai jaminan yang sesungguhnya dapat direalisasikan ketika terjadi wanprestasi. Harga sapi di tingkat peternak sangat berfluktuasi dan dapat berbeda hingga 30-40% dalam periode waktu yang relatif singkat tergantung pada musim, ketersediaan pakan, dan dinamika *supply demand* di pasar.¹⁴⁶

Kendala praktis dan ekonomis juga berkaitan dengan biaya monitoring dan supervisi. Kreditor, terutama lembaga perbankan, memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap objek jaminan kredit untuk memastikan bahwa objek jaminan masih ada, dalam kondisi baik, dan nilainya masih memadai untuk mengcover kredit yang diberikan. Untuk ternak sapi, monitoring ini menghadapi kendala praktis yang signifikan, yaitu:

1. Lokasi peternakan sapi umumnya berada di daerah pedesaan yang jauh dari kantor pembiayaan, sehingga biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk melakukan kunjungan monitoring menjadi besar.
2. Monitoring ternak memerlukan keahlian khusus untuk dapat menilai kondisi kesehatan, bobot, dan nilai ekonomis sapi. Petugas pembiayaan

¹⁴⁶ Siregar, et al. *Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Sapi Potong di Indonesia*. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 8 No. 2 2011, halaman. 15

pada umumnya tidak memiliki keahlian di bidang peternakan, sehingga perlu melibatkan ahli eksternal, yang berarti tambahan biaya.

3. Frekuensi monitoring yang diperlukan untuk hewan ternak idealnya lebih sering dibandingkan monitoring untuk jaminan lain karena kondisi ternak dapat berubah dengan cepat. Namun monitoring yang terlalu sering akan menimbulkan biaya yang tidak ekonomis. Biaya monitoring jaminan merupakan komponen biaya operasional bank yang harus diperhitungkan dalam penentuan suku bunga kredit, dan jika biaya monitoring terlalu tinggi, maka kredit menjadi tidak ekonomis baik bagi bank maupun bagi nasabah.¹⁴⁷

Permasalahan praktis lainnya adalah keterbatasan pasar untuk penjualan sapi sebagai hasil eksekusi jaminan. Ketika debitur wanprestasi, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan dengan menjual objek jaminan. Namun penjualan ternak sapi memerlukan pasar yang khusus. Tidak seperti kendaraan bermotor yang dapat dijual melalui dealer atau showroom, atau tanah dan bangunan yang dapat dijual melalui agen properti, penjualan ternak sapi memerlukan akses ke pasar ternak atau pembeli langsung seperti pedagang ternak, peternak lain, atau perusahaan *feedlot*. Kreditor yang umumnya adalah lembaga keuangan tidak memiliki pengetahuan dan jaringan untuk mengakses pasar ternak ini. Penjualan ternak di pasar tradisional sering kali menghasilkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga normal karena pembeli mengetahui bahwa penjual

¹⁴⁷ Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), halaman. 234

(dalam hal ini kreditor yang melakukan eksekusi) memerlukan likuiditas cepat dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Hal ini menyebabkan hasil penjualan jaminan sering kali tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang debitor. Sistem pemasaran ternak di Indonesia masih didominasi oleh pedagang pengumpul dan sistem lelang ternak yang belum berkembang secara luas, sehingga price discovery mechanism tidak efisien dan harga sering kali ditentukan oleh pembeli dengan posisi tawar yang lebih kuat.¹⁴⁸

Kendala praktis masalah dokumentasi dan administrasi. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia memerlukan dokumentasi yang lengkap dan tertib, termasuk akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Untuk ternak sapi, dokumentasi menjadi lebih kompleks karena diperlukan dokumen tambahan seperti surat keterangan kepemilikan ternak, surat kesehatan hewan, dokumen *ear tag* jika ada, dan dokumentasi foto atau video untuk identifikasi. Proses pembuatan dokumentasi yang lengkap ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam praktik, terutama untuk kredit skala kecil kepada peternak rakyat, biaya dokumentasi dapat menjadi tidak proporsional dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan, sehingga membuat kredit dengan jaminan fidusia atas ternak menjadi tidak ekonomis.

Kendala ekonomis yang signifikan adalah tingginya biaya transaksi dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia atas hewan ternak. Biaya transaksi ini

¹⁴⁸ Yusdja dan Winarso. 2007. *Kebijakan Ekonomi Industri Agribisnis Sapi Potong di Indonesia*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 5 No. 1 2007, halaman. 45

mencakup biaya notaris untuk pembuatan akta jaminan fidusia, biaya pendaftaran jaminan fidusia, biaya *appraisal* atau penilaian objek jaminan, biaya identifikasi dan dokumentasi ternak, biaya monitoring berkala, dan berbagai biaya administrasi lainnya. Untuk kredit dengan nilai yang besar, biaya-biaya ini mungkin masih proporsional. Namun untuk kredit skala kecil dan menengah yang umumnya diperlukan oleh peternak rakyat, biaya transaksi ini dapat mencapai 5-10% dari nilai kredit, yang menjadikan kredit tidak efisien. Tingginya biaya transaksi ini menjadi salah satu alasan mengapa perbankan konvensional kurang tertarik untuk memberikan kredit kepada sektor peternakan rakyat dengan jaminan fidusia atas ternak. Tingginya biaya transaksi dan *asimetri* informasi dalam pasar kredit dapat menyebabkan *credit rationing* dimana segmen tertentu dalam masyarakat, termasuk petani kecil dan peternak rakyat, sulit mendapatkan akses kredit formal meskipun mereka layak kredit.

Permasalahan ekonomis lainnya adalah rendahnya *loan to value* (LTV) *ratio* yang dapat diberikan oleh kreditor untuk kredit dengan jaminan fidusia atas hewan ternak. LTV *ratio* adalah perbandingan antara nilai kredit yang diberikan dengan nilai taksiran objek jaminan. Untuk jaminan yang memiliki nilai stabil dan mudah dijual seperti tanah dan bangunan, LTV *ratio* dapat mencapai 70-80%. Namun untuk ternak sapi, kreditor umumnya hanya berani memberikan LTV *ratio* sekitar 50-60% atau bahkan lebih rendah. Rendahnya LTV *ratio* ini disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu risiko penurunan nilai, risiko kematian ternak, kesulitan eksekusi, dan ketidakpastian harga pasar. Sebagai konsekuensi dari rendahnya LTV *ratio*, peternak hanya dapat

memperoleh kredit dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai aktual ternaknya, yang dapat mengurangi efektivitas kredit dalam meningkatkan skala usaha peternakan. Salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha peternakan sapi rakyat adalah keterbatasan akses permodalan yang memadai, dan rendahnya LTV *ratio* untuk jaminan ternak memperparah masalah ini.¹⁴⁹

Kendala praktis dan ekonomis juga berkaitan dengan *asimetri* informasi antara kreditor dan debitor. Dalam teori ekonomi, *asimetri* informasi terjadi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks kredit dengan jaminan fidusia atas hewan ternak, debitor (peternak) memiliki informasi yang jauh lebih lengkap tentang kondisi ternaknya dibandingkan kreditor. Peternak mengetahui riwayat kesehatan, produktivitas, kelemahan, dan berbagai karakteristik ternaknya yang tidak mudah diobservasi oleh kreditor dalam kunjungan singkat. *Asimetri* informasi ini menciptakan masalah *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika peternak yang memiliki ternak berkualitas rendah atau bermasalah lebih termotivasi untuk mengajukan kredit dengan menjaminkan ternaknya, sementara peternak dengan ternak berkualitas tinggi mungkin memilih alternatif pembiayaan lain yang lebih mudah. *Moral hazard* terjadi ketika setelah memperoleh kredit, peternak mengurangi upaya pemeliharaan ternak karena ternak tersebut sudah dijaminkan dan sebagian risiko kerugian beralih kepada kreditor.

¹⁴⁹ Saptana, et al. *Percepatan Penerapan Inovasi Mendukung Peningkatan Produksi Daging Sapi*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 31 No. 1 2013, halaman. 19

Kendala praktis dan ekonomis berikutnya adalah kompleksitas dalam melakukan restrukturisasi kredit ketika debitur mengalami kesulitan pembayaran. Dalam praktik perbankan, ketika nasabah mengalami kesulitan membayar kredit namun dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik, lembaga pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi kredit dengan berbagai skema seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali, atau penataan kembali. Namun untuk kredit dengan jaminan fidusia atas ternak sapi, restrukturisasi menjadi lebih kompleks karena nilai objek jaminan dapat berubah dengan cepat. Ketika terjadi penundaan pembayaran, nilai ternak mungkin sudah menurun sehingga tidak lagi memadai untuk mengcover kredit yang direstrukturisasi. Kreditor menghadapi dilema apakah harus segera mengeksekusi jaminan untuk meminimalkan kerugian, atau memberikan kesempatan kepada debitur dengan risiko nilai jaminan semakin menurun. Fleksibilitas dalam restrukturisasi kredit merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga hubungan jangka panjang antara lembaga pembiayaan dan nasabah UMKM, namun fleksibilitas ini sulit diterapkan ketika objek jaminan bersifat sangat dinamis dan berisiko.

Penggunaan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Dari sisi ekonomi, jaminan fidusia memberikan akses pembiayaan kepada para peternak yang sebelumnya mungkin tidak memiliki agunan yang cukup untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal. Dengan modal yang diperoleh dari kredit, peternak dapat mengembangkan usahanya, membeli pakan berkualitas, meningkatkan populasi ternak, atau melakukan investasi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas

dan pendapatan. Dari sisi sosial, akses pembiayaan yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun demikian, risiko yang melekat pada sistem jaminan fidusia juga harus dikelola dengan baik agar tidak justru merugikan peternak, misalnya ketika terjadi kegagalan usaha yang menyebabkan eksekusi jaminan dan peternak kehilangan aset produktifnya.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebenarnya telah cukup komprehensif, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan khususnya dalam hal objek jaminan yang memiliki karakteristik khusus seperti hewan ternak. Perlunya peraturan pelaksana atau pedoman khusus yang mengatur secara lebih detail mengenai jaminan fidusia atas hewan ternak, termasuk aspek identifikasi, pendaftaran, monitoring, asuransi, dan eksekusi. Peraturan khusus ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM selaku pengelola sistem pendaftaran fidusia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator lembaga keuangan, Kementerian Pertanian yang mengurus sektor peternakan, dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia untuk memastikan bahwa sistem jaminan fidusia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Penerapan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia pada dasarnya merupakan solusi yang inovatif untuk menjawab kebutuhan pembiayaan di sektor peternakan. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung

pada pemahaman yang baik dari semua pihak terkait mengenai karakteristik khusus objek jaminan ini, penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, mekanisme monitoring yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran ketentuan jaminan fidusia. Dengan demikian, jaminan fidusia dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pengembangan sektor peternakan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum jaminan fidusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Yuridis Ternak Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ternak sapi memiliki kedudukan yang sah sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengkategorikan hewan ternak sebagai benda bergerak. Penerapan jaminan fidusia terhadap ternak sapi memberikan solusi pembiayaan bagi peternak tanpa harus kehilangan penguasaan fisik atas ternak mereka, sehingga kegiatan usaha peternakan dapat terus berjalan produktif. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau pembiayaan, dilanjutkan dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris, dan diakhiri dengan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memberikan hak preferensi kepada kreditur. Meskipun penguasaan fisik tetap pada debitur (pemberi fidusia), kepemilikan secara yuridis beralih kepada kreditur (penerima fidusia) sebagai jaminan pelunasan utang.
2. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia diberikan melalui sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memberikan hak preferensi dalam pelunasan piutang, serta perlindungan dari tindakan debitur yang merugikan seperti pengalihan atau pembebanan ganda atas objek jaminan.

Sementara itu, pemberi fidusia dilindungi melalui hak untuk tetap menguasai dan memanfaatkan hewan ternak untuk kegiatan usaha, transparansi dalam perjanjian, serta hak untuk mendapatkan kembali objek jaminan setelah pelunasan utang. Apabila terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, karakteristik khusus hewan ternak yang mudah mati, sakit, atau berkurang nilainya memerlukan penanganan eksekusi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir kerugian.

3. Kendala yuridis meliputi kesulitan dalam identifikasi dan individualisasi objek jaminan karena hewan ternak dapat berkembang biak, mati, atau dijual, serta belum adanya sistem registrasi hewan ternak yang terintegrasi secara nasional. Kendala teknis mencakup sulitnya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kondisi hewan ternak, risiko *force majeure* seperti wabah penyakit, serta fluktuasi nilai hewan ternak yang signifikan. Kendala operasional yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman peternak mengenai mekanisme jaminan fidusia, biaya pendaftaran dan pemeliharaan yang relatif tinggi dibandingkan nilai objek jaminan, serta kesulitan dalam eksekusi ketika terjadi wanprestasi karena objek jaminan dapat berpindah tempat atau kondisinya berubah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan penyempurnaan regulasi, pembangunan sistem

identifikasi hewan ternak yang reliable, peningkatan literasi hukum bagi peternak, serta penyederhanaan prosedur administrasi jaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan teknis yang lebih spesifik mengenai objek jaminan fidusia yang memiliki karakteristik makhluk hidup terkhusus ternak sapi untuk memperkuat dalam penerapannya.
2. Pemerintah perlu merumuskan prosedur eksekusi yang lebih adaptif dengan melibatkan instansi teknis seperti dinas peternakan, serta menyesuaikan pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan nilai ekonomis ternak agar tidak merugikan para pihak.
3. Penyempurnaan regulasi jaminan fidusia yang secara khusus mengatur benda bergerak yang hidup termasuk identifikasi, pendaftaran, pengawasan, dan eksekusi yang sesuai dengan karakteristik hewan ternak terkhusus sapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Hak Tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ahmad Miru. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Andi Prajitno, 2011. *Hukum Fidusia : Problematik Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999* (Malang: Bayumedia).
- Awan Abdoellah, Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta).
- Cst Kansil, et, al. 2009. *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta)
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest Of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: UMSU Press)
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung).
- Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Membei Jaminan* (Jakarta: Ind-Hill Co).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000 *Jaminan Fidusia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Habib Adjie . 2009. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama).
- Henny Tanuwidjjaja. 2012. *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo).
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Herowati Poesoko. 2007. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)* (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo).

- I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group).
- Ida Hanifah, et, al. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima).
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Johannes Ibrahim Kosasih. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Perbankan dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Kashadi. 2009. *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum Undip).
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Lilawati Ginting. 2015. *Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan* (Pustaka Bangsa Press).
- Lumban Tobing, G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga).
- M. Khoidin. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta: Laksbang).
- Man Suparman dan Endang. 2003. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni).
- Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran).
- Mariam Darus Badruzaman, 1991. *Bab-Bab tentang Hypotheek* (Bandung: Alumni).
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Jaminan* (Bandung: Mandar Maju).
- Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

- Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fidusia, Cet. II* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga).
- Munir. 2003. *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Nanda Dewi Rizkia, Hardi Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Oey Hoey Tiong. 2005. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Putu Sudarma Sumadi. 2023. *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum* (Zifatama Jawa).
- R. Subekti. 1989. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni).
- R. Subekti. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah* (Medan: UMSU PRESS), halaman. 175
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni).
- Rio Christiawan, Tuti Widyaningrum. 2019. *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers).
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Salim HS. 2014. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
- Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang* (Jakarta: Kencana).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Raja Wali Pers).

- Sri Redjeki Hartono. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty).
- Subekti. 2005. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sudarmono & Sugeng. 2019. *Usaha Ternak Sapi Potong* (Penebar Swadaya).
- Sudikno Metokusummo, A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia* (Garudhawaca).
- Sutan Remi Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan* (Bandung: Alumni).
- Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta).
- Syahrani, R. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Tan Kamelo. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang didambakan* (Bandung: Alumni).
- Theo Huijbers. 1992. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius).
- Thomas Suyatno. 2007. *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Utrecht, Moh. Saleh Jindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru).
- Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zainal Asikin. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: ANDI).
- Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- Adam Satria. 2019. *Kedudukan Hewan Ternak sebagai Benda dan sebagai Jaminan Fidusia menurut KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
- Arto, et al. (2018). *Pengelolaan Risiko Kredit Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak*. Res Judicata, Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Azhar Abdillah. 2019. *Sapi Sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit Koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang (Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Beef Central. (2017). *Legally Speaking: Don't Lose Your Interests in Livestock, Crops and Plant*.
- Gunardi. *Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Era Hukum No. 1 TH. 13/September 2005.
- Herowati Poesoko. *Fidusia sebagai Pranata Jaminan Benda Bergerak dalam Hukum Indonesia*, "Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 40 No. 3 (2010).
- Journal-IASSSF. (2026). *Sustainable Beef Cattle Production: A Comparative Review Between Australia and Indonesia. Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*.
- Jurnal Dharmawangsa. (2025). *Akibat Hukum Debitur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia*. Juwarta, Vol. 19, No. 4, Oktober 2025.
- Kledo.com. Rasio Loan To Value adalah: Rumus, Cara Hitung dan Contohnya. <https://skorlife.com/blog/kpr/pengertian-rumus-loan-to-value/>.
- Lilawati Ginting, Rizka Syafriana, Onni Medaline. *Jaminan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan Menurut Hukum Indonesia*. Sanksi, Vol 3, No. 1 (2024).
- M. Yasir. *Aspek Hukum Jaminan Fidusi*. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Sya-FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 1 2016.
- Macpherson Kelley. (2026). *PPS Refresher: Key Risks and Exposures for Agribusinesses in 2026*.
- Manurung, Martin A. M., & Hafidz, Jawade. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi* (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga). Jurnal Akta, Vol. 4, No. 1.

- Moya Nurmelinda, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Fidusia*. Yustitia, Vol. 7 No. 1 (2021).
- Nurman Hidayat. *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014.
- Prameswari, Rizki. (2013). *Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Berupa Stok Barang Dagangan (Hewan Ternak)* (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati). Notarius, Vol. 4, No. 1. Universitas Diponegoro.
- Rachmadi Usman. *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28 No. 1 (2021).
- Rahmadi Indra Tektona. *Problematisa Yuridis Jaminan Fidusia dalam Praktik*. Jurnal Rechtidee, Vol. 13 No. 1 (2018).
- Rangga Wirapatih. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak*. Jurnal Hukum Indonesia Edisi: Jil. 1 No. 1 2022.
- Rima Handayani. 2018. *Pemberian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia Ternak pada PT. Bank BNI Cabang Payakumbuh* (Padang: Universitas Andalas).
- Salimah Harun. *Analisis Yuridis Benda yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Saptana, et al. *Percepatan Penerapan Inovasi Mendukung Peningkatan Produksi Daging Sapi*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 31 No. 1 2013.
- Siregar, et al. *Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Sapi Potong di Indonesia*. Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 8 No. 2 2011.
- Yusdja dan Ilham. *Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Rakyat*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 4 No. 2 2006.
- Yusdja dan Winarso. 2007. *Kebijakan Ekonomi Industri Agribisnis Sapi Potong di Indonesia*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 5 No. 1 2007.
- Yusyanti, Diana. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol, 20 No. 4.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.